

**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN RANCASARI
TAHUN 2025-2029**



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN RANCASARI
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunianya Perubahan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rancasari Kota Bandung Tahun 2025-2029, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dokumen ini disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Penyusunan Dokumen ini dimaksudkan sebagai bentuk pedoman Perencanaan Strategis Kecamatan Rancasari selama 5 tahun dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan Kecamatan guna mewujudkan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025–2029

Semoga dokumen ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Rancasari Kota Bandung.

Bandung, 13 November 2025

Plt. CAMAT RANCASARI,

BAMBANG HENDARSYAH, S.STP, M.Si

Pembina TK.I/IV.b

NIP. 197612201996021003



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	10
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	22
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	32
2.1.3.1 Urusan Pemerintahan	35
2.1.3.2 Urusan Pemberdayaan	39
2.1.3.3 Urusan Sosial	52
2.1.3.4 Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	56
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	62
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah	63
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	67
2.2.1. Permasalahan	67
2.2.2 Isu Strategis	78
2.2.2.1 Telaahan Isu Global (SDGs)	78
2.2.2.2 Telaahan Isu Nasional (RPJMN Tahun 2025-2029)	79
2.2.2.3 Telaahan Isu Regional (RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029)	80
2.2.2.4 Telaahan KLHS RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029	82



BAB III. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	89
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	92
3.3 Analisis Lingkungan Strategis (Analisis SWOT).....	94
3.4 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	95
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	97

BAB IV. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	101
4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	118

BAB V. Penutup



DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1	Pembagian Wilayah Kecamatan Rancasari 23
Tabel 2.2	Jumlah penduduk berdasarkan Pendidikan dan Mata Pencaharian 24
Tabel 2.3	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon 25
Tabel 2.4	Pegawai Non ASn Kecamatan Rancasari..... 25
Tabel T.C 23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rancasari Kota Bandung Tahun 2020-2024 34
Tabel 2.5	Ketersediaan Buruan Sae di Wilayah Kecamatan Rancasari..... 39
Tabel 2.6	Data RW Kawasan Bebas Sampah (KBS) Kota Bandung Tahun 2024..... 42
Tabel 2.7	Data RW Kawasan Bebas Sampah (KBS) Kecamatan Rancasari Periode Juni 2025 42
Tabel 2.8	Data Jalan Terpelihara Kecamatan Rancasari 44
Tabel 2.9	Data Drainase Terpelihara Kecamatan Rancasari.. 45
Tabel 2.10	Data Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Kecamatan Rancasari 47
Tabel 2.11	Profil Data Stunting Kecamatan Rancasari Tahun 2024 49
Tabel 2.12	Data Intervensi Stunting Kecamatan Rancasari Tahun 2025 49
Tabel 2.13	Data LKK Kecamatan Rancasari..... 51
Tabel 2.14	Data DTSEN Kecamatan Rancasari 53
Tabel 2.15	Data Rawan Bencana Kecamatan Rancasari 58
Tabel 2.16	Data Jumlah PKL Kecamatan Rancasari 59
Tabel T.C.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Rancasari Kota Bandung..... 60
Tabel 2.17	Mitra Perangkat Daerah..... 64
Tabel 2.18	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Rancasari Tahun 2025-2029 85
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Rancasari 93
Tabel 3.2	Tabel Analisis Lingkungan Internal 5M (Strength dan Weakness..... 94



Tabel 3.3	Tabel Analisis Lingkungan Eksternal (Opportunities dan Threats).....	95
Tabel 3.4	Penahapan Pembangunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2030.....	96
Tabel 3.5	Penahapan Renstra Kecamatan Rancasari Tahun 2025-2029	97
Tabel 3.6	Arah Kebijakan Kecamatan Rancasari Tahun 2025-2029	98
Tabel 3.7	Arah Kebijakan Kecamatan Rancasari Tahun 2025-2029	94
Tabel 4.1	Tehnik merumuskan program/Kegiatan/Sub Kegiatan.....	103
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	109
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	115
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Rancasari Kota Bandung Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran 2025 – 2029.....	119



DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra Kecamatan Rancasari dengan RPJMD	5
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan	22
Gambar 2.2 Peta Jabatan Kecamatan Rancasari	26
Gambar Grafik 1 Target dan Realisasi Indikator Indek Kepuasan masyarakat IKM Kec Rancasari Tahun 2024 s/d 2024 Peta Jabatan Kecamatan Rancasari	36
Gambar Grafik 2 Realisasi Kelurahan Unggul Tahun 2020-2029	38
Gambar 2.3 Perkembangan Angka Stunting di Kota Bandung	48
Gambar 2.4 Agenda Pembangunan Global	78
Gambar 2.5 Tantangan Domestik Sdgs Pada Tata Kelola Pelayanan Publik Dan Kewilayahan	79
Gambar 2.6 Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan.....	80
Gambar 2.7 Visi dan Misi Jawa Barat Tahun 2025-2029.....	81
Gambar 3.1 Konsep Renstra Rancasari Kota Bandung Tahun 2025 – 2029	89
Gambar 3.2 Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2025-2029 ...	90
Gambar 3.3 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Renstra Tahun 2025-2029	91
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra.....	102



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki.

Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dijabarkan oleh Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja Perangkat Daerah).

Definisi Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan Ketentuan Umum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025 – 2029 dilakukan



secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Kecamatan Rancasari Tahun 2025 – 2029. Oleh karena itu, sebagai substansi Renstra Kecamatan Rancasari Tahun 2025 – 2029 merupakan bagian RPJMD Kota Bandung Tahun 2025 – 2029

Mengingat Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari Perencanaan Pembangunan Nasional, diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025 - 2029 dengan RPJMN Tahun 2025 - 2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025 - 2029 menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, penyusunan Renstra Kecamatan Rancasari Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menekankan aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategis, *logic model*, berpikir sistematis dan dinamis.

Renstra Kecamatan Rancasari Tahun 2025 - 2029 merupakan Dokumen Perencanaan Kecamatan Rancasari untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, sub kegiatan pagu indikatif dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Perencanaan dan Pembangunan, Pelayanan Publik, Pemerintahan, Urusan Pemberdayaan, Ketentraman dan Ketertiban.

Renstra Kecamatan Rancasari Tahun 2025 - 2029 disusun untuk memenuhi amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan



Nasional dan penyusunannya berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029 bahwa penyusunan Renstra Kecamatan Rancasari Tahun 2025-2029 melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan Persiapan Penyusunan Renstra ;
2. Tahapan Pembahasan Visi dan Misi secara Teknokratik;
3. Tahapan Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renstra Kecamatan Rancasari Tahun 2025-2029;
4. Tahapan Perumusan Rancangan Akhir (Rankhir) Renstra Kecamatan Rancasari Tahun 2025-2029;
5. Reviu APIP terhadap Rankhir Renstra Kecamatan Rancasari Tahun 2025-2029;
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD;
7. Penetapan Penstra Kecamatan Rancasari Tahun 2025-2029.

Renstra Kecamatan Rancasari Tahun 2025 – 2029 memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai perangkat daerah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, kecamatan memegang peranan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsive. Nilai strategis kecamatan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

1. Aspek Pemerintahan

Kecamatan merupakan simpul koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah desa dan kelurahan. Peran camat sebagai koordinator wilayah memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara merata dan tepat sasaran.



2. Aspek Pelayanan Publik

Kecamatan menjadi unit pelayanan terdekat yang memberikan berbagai layanan administrasi kepada masyarakat, seperti kependudukan, perizinan, dan pelayanan sosial. Hal ini menjadikan kecamatan sebagai garda depan pelayanan pemerintah.

3. Aspek Perencanaan dan Pembangunan

Kecamatan berfungsi strategis dalam menjaring aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbangcam). Kecamatan berperan aktif dalam penyusunan rencana pembangunan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat.

4. Aspek Pembinaan dan Pemberdayaan

Camat memiliki kewenangan melakukan pembinaan terhadap desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan, serta organisasi sosial. Hal ini memperkuat kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi pada pembangunan dan pemberdayaan lokal.

5. Aspek Ketentraman dan Ketertiban

Kecamatan menjadi pusat koordinasi dengan aparat keamanan, tokoh masyarakat, serta lembaga sosial dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban wilayah. Stabilitas ini merupakan fondasi penting bagi kelancaran pembangunan.


6. Aspek Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kecamatan sering kali menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat, baik melalui pasar, UMKM, maupun jasa. Selain itu, kecamatan juga menjadi ruang interaksi sosial dan politik yang beragam, sehingga berperan strategis dalam menjaga kerukunan, memperkuat demokrasi lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

Dengan berbagai nilai strategis tersebut, kecamatan dapat dipandang sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berperan penting dalam memperkuat pelayanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Gambar 1-1

Keterkaitan Renstra Kecamatan Rancasari dengan RPJMD



Sumber :: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi nomor 89 tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;



17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 -2045;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 -2029 tanggal 20 Agustus 2025;
20. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 069 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu, Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
21. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas , Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
22. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Startegis Prangkat daerah Kota Bandung Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Kecamatan Rancasari Kota Bandung tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arahan dan pedoman bagi penyelenggaraan bidang Pemerintahan Kecamatan Rancasari, yang mendukung pelaksanaan tahapan pertama perencanaan pembangunan jangka panjang Kota Bandung, dan juga sebagai dokumen dasar/acuan kecamatan untuk menjalankan program dan kegiatan kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sedangkan Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Rancasari Kota Bandung tahun 2025-2029 adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Rancasari mulai tahun 2025 hingga tahun 2030.



2. Sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada bidang urusan/unsur Kecamatan Rancasari
3. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kecamatan Rancasari Kota Bandung, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Rancasari Kota Bandung.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Rancasari Kota Bandung dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Kecamatan Rancasari Tahun 2025-2029 mengacu kepada Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada Lampiran IV Halaman 41 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
 - 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah



2.1.6 Dukungan BUMD

2.1.7 Kerjasam Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan

2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
Telaahan renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota

3.3 Analisis Lingkungan Startegis (Analisis SWOT)

3.4 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029
Penentuan Isu – Isu Strategis.

3.5 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kota Bandung yang dipimpin oleh Camat.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan Tugas dan Uraian Tugas Camat pada Kecamatan Rancasari Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Camat;
2. Sekretaris kecamatan terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi.
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
8. Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.



Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Rancasari Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Camat mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menetapkan Renstra, Renja, Program Kerja, Anggaran dan Kinerja Kecamatan berdasarkan kebijakan umum Daerah Kota sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Walikota agar



- tujuan dan sasaran tercapai;
3. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan;
 4. Mengoordinasikan Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 5. Mengoordinasikan penyelenggaraan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan;
 6. Mengoordinasikan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 7. Mengoordinasikan penyelenggaraan sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang undangan;
 8. Mengoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan swasta;
 9. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 10. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 11. Mengoordinasikan pencapaian standar pelayanan minimal di kecamatan;
 12. Mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi umum pemerintahan dan pelayanan administrasi pertanahan;
 13. Mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja daerah yang meliputi : LKPJ, LPPD, LKPD, LAKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
 14. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tugas, dan ;
 15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.



2. Sekretaris Kecamatan

1. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas:
 - a. Merencanakan Program, kegiatan dan kinerja lingkup sekretariat dan mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, program kerja, dan anggaran Kecamatan berdasarkan kebijakan operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdsarkan arah kebijakan umum kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum, kepegawaian, Data dan Informasi, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, serta pengoordinasian tugas-tugas seksi;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
 - e. mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Sekretariat dan Kecamatan;
 - f. mengoordinasikan manajemen kepegawaian lingkup kecamatan;
 - g. mengoordinasikan penatausahaan BMD;
 - h. mengoordinasikan penatausahaan keuangan Kecamatan;
 - i. mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan laporan kinerja daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - j. mengoordinasikan pengolahan, penataan dan penyimpanan



- data dan atau informasi publik di lingkungan Kecamatan;
- k. mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan laporan kinerja daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. mengoordinasikan pelayanan informasi public;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup sekretariat dan Kecamatan; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi

- 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
- 2. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Kecamatan lingkup pelayanan administrasi umum, kepegawaian, Data dan Informasi.
- 3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi persuratan yang meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas;
 - d. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan, kehumasan dan keprotokolan;
 - e. melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah dinas dan dokumentasi kedinasan serta pengelolaan perpustakaan Kecamatan;
 - f. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kerumahtanggaan, kebersihan, keindahan, ketertiban

lingkungan, dan keamanan serta pelayanan administrasi Kecamatan;

- g. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- h. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Tabungan Perumahan, asuransi kesehatan pegawai, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan dan administrasi kepegawaianlainnya;
- i. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pengembangan karier, pemberian penghargaan, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan kompetensi;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai dan pengelolaanhukuman disiplin pegawai;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi penatausahaan BMD lingkup Kecamatan;
- l. melaksanakan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan *I*atau informasi public di lingkungan Kecamatan;
- m. melaksanakan pelayanan informasi publik;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Keuangan dan Program

1. Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Kecamatan lingkup program dan keuangan.
3. Uraian tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan adalah sebagai berikut :



- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bagian Progkeu;
- b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c. melaksanakan pengumpulan data bahan penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
- d. melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- e. menganalisis data untuk bahan penyusunan rancangan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan dan pembuatan daftar gaji dan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);
- g. melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
- h. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan bahan Renstra, Renja, program kerja dan anggaran serta kinerja Kecamatan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi program dalam rangka penyiapan bahan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD serta rencana kerja lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan-laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan



m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan

1. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
2. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup pemerintahan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Pemerintahan;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. melaksanakan pelayanan administrasi Pertanahan;
 - d. melaksanakan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil serta domisili orang asing;
 - e. melaksanakan pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
 - f. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan pemerintahan dengan instansi terkait;
 - g. membantu Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan;
 - h. melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



4. Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban

1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
2. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di lingkup ketenteraman dan ketertiban.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota;
 - d. melaksanakan pembinaan potensi perlindungan masyarakat;
 - e. Melaksanakan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - f. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan ketenteraman dan ketertiban dengan instansi terkait;
 - g. membantu Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup ekonomi dan pembangunan.
3. Uraian tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinetja lingkup Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan;
 - d. melaksanakan fasilitasi bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - e. melaksanakan inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan;
 - f. melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - g. melaksanakan fasilitasi upaya pelestarian lingkungan hidup dan pelaksanaan program kebersihan dan keindahan;
 - h. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan, dan pembangunan dengan instansi terkait;
 - i. membantu Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang peketjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pangan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, penanaman modal, statistik, persandian, perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan



pertanggungjawaban kepada atasan; dan

- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

1. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi
2. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Kesejahteraan Sosial.
3. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kegiatan lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. melaksanakan inventarisasi potensi bidang kesejahteraan sosial;
 - d. melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kesejahteraan sosial ditingkat Kecamatan dan Kelurahan;
 - e. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan kesejahteraan sosial dengan instansi terkait;
 - f. membantu Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat


1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. melaksanakan inventarisasi potensi bidang pemberdayaan masyarakat;
 - d. melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya di tingkat Kecamatan;
 - e. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan instansi terkait;
 - f. membantu Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat kependudukan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, pariwisata, transmigrasi;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Kecamatan Rancasari

Adapun Bagan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Rancasari berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan




2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Kecamatan Rancasari merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung dengan memiliki luas lahan 755,525 (Tujuh ratus lima puluh lima koma lima ratus dua puluh lima) Ha yang secara de jure terbentuk melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung dengan batas wilayah dan jumlah Kelurahan di Kecamatan sebagai berikut:

• Utara	:	Kecamatan Buah Batu dan Kecamatan Arcamanik (Jl. Soekarno Hatta/ By Pass)
• Timur	:	Kecamatan Gedebage
• Selatan	:	Jalan Tol Padaleunyi (Kab. Bandung)
• Barat	:	Kecamatan Buah Batu

PETA WILAYAH KECAMATAN RANCASARI



Tabel. 2.1

Pembagian Wilayah Kecamatan Rancasari

No.	KELURAHAN	JUMLAH	
		RW	RT
1.	Cipamokolan	12	98
2.	Derwati	13	86
3.	Manjahlega	16	96
4.	Mekarjaya	11	74
Jumlah		52	354

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Rancasari Tahun 2025

Kecamatan Rancasari memiliki jumlah penduduk sebanyak 74.776 jiwa, yang terdiri dari 36.344 jiwa laki-laki dan 38.432 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Rancasari saat ini mencapai sekitar 26.313 KK. Berdasarkan data kependudukan dari Kecamatan Rancasari pada akhir bulan Juni tahun 2025 yang dilihat dari segi kepadatan penduduk sebesar 98,40 jiwa per hektar dan dilihat dari pertumbuhan penduduk, intensitas populasinya



akan terus bertambah dari waktu ke waktu karena banyaknya komplek- komplek perumahan

Tabel 2.2
Jumlah penduduk berdasarkan Pendidikan dan Mata Pencaharian

NO	UMUR	WARGA NEGARA INDONESIA			WARGA NEGARA ASING			JUMLAH			KET
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	
A	PENDIDIKAN										
1	Tidak/Belum Sekolah	4014	4469	8483	0	0	0	4014	4469	8483	
2	Tidak Tamat SD	1598	2333	3931	0	0	0	1598	2333	3931	
3	Belum Tamat SD	4161	4501	8662	0	0	0	4161	4501	8662	
4	Tamat SD	3028	3894	6922	0	0	0	3028	3894	6922	
5	SLTP	5228	5712	10940	0	0	0	5228	5712	10940	
6	SLTA	8188	8497	16685	0	1	1	8188	8498	16686	
7	Akademi/Sederajat	5699	4705	10404	0	0	0	5699	4705	10404	
8	Universitas	4426	4320	8746	2	0	2	4428	4320	8748	
	JUMLAH	36342	38431	74773	2	1	3	36344	38432	74776	
B	MATA PENCAHARIAN										
1	Pegawai Negeri	2073	1619	3692	0	0	0	2073	1619	3692	
2	TNI/POLRI	854	537	1391	0	0	0	854	537	1391	
3	Pegawai Swasta	6125	5520	11645	0	0	0	6125	5520	11645	
4	Tani	677	640	1317	0	0	0	677	640	1317	
5	Dagang	4475	4663	9138	0	0	0	4475	4663	9138	
6	Pelajar	10130	10297	20427	0	0	0	10130	10297	20427	
7	Mahasiswa	3894	4531	8425	0	0	0	3894	4531	8425	
8	Pensiunan	2077	1942	4019	0	0	0	2077	1942	4019	
9	Lain-lain	6037	8682	14719	2	1	3	6039	8683	14722	
	JUMLAH	36342	38431	74773	2	1	3	36344	38432	74776	

Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rancasari Kota Bandung memiliki pegawai sebanyak 41 orang terdiri dari 39 orang ASN dan 2 Orang PPPK serta Non ASN berjumlah 184 orang, terdiri dari 30 orang IT admin Linmas 88 Orang, Gober 63 orang, OB 3 Orang. Dari jumlah pegawai tersebut, disamping Camat sebanyak 16 orang merupakan pegawai di Kecamatan, di Kelurahan sebanyak 25 orang.

Jumlah pegawai eselon III sebanyak 1 orang yaitu Camat, Eselon IV sebanyak 23 orang yaitu Kasi Kecamatan, para Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan dan Lurah serta para Kasi pada Kelurahan dan Pelaksana sebanyak 17 orang.

Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit



Kerja di lingkungan Kecamatan Rancasari, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Ess 3	EsssIV	Staf	PPPK	Jumlah	Kebutuhan seuai anjab	Kekurangan
1	Kec Rancasari		6	8	2	16	29	13
2	Kel Cipamokolan		4	2		6	11	5
3	Kel Derwati		5	1		6	11	5
4	Kel Manjahlega		5	2		7	11	4
5	Kel Mekarjaya		5	1		6	11	5
	JUMLAH		23	17		41	73	32

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Rancasari, Bulan September Tahun 2025

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah pemangku jabatan di Kecamatan Rancasari hanya terdiri dari 41 pegawai, sementara berdasarkan Analisa Beban Kerja dibutuhkan 73 pegawai, yang artinya hanya 56,16% kebutuhan akan pegawai terpenuhi di Kecamatan Rancasari. Ini tidak sesuai dengan Standar minimal yang tertuang dalam Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.1189-BagOr/2025 tentang Peta Jabatan diLingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Banyaknya kekosongan pegawai ini beresiko pada menurunnya produktivitas dan kualitas pelayanan publik yang sudah menjadi tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Rancasari untuk dipenuhi kepada Masyarakat. Adapun Rincian pegawai Non ASN terdiri dari pegawai Outsourcing, Petugas Kebersihan (Gober), Petugas Linmas dan Office Boy seperti berikut ini:


Tabel 2.4
Pegawai Non ASN se-Kecamatan Rancasari

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Outsourcing	30	Tersebar di Kec dan Kelurahan
2	Petugas Kebersihan (Gober)	74	Tersebar di Kec dan Kelurahan
3	Petugas Linmas	88	Tersebar di Kec dan Kelurahan
4	Office Boy	3	Tersebar di Kec dan Kelurahan
	Jumlah	195	



Gambar 2.2

Peta Jabatan Kecamatan Rancasari



Sarana Dan Prasarana Kerja

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di kecamatan dan kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Walaupun jumlah dan jenis sarana dan prasarana kerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun masih dirasakan kurang memadai yaitu



Kondisi Kantor Kelurahan yang sudah lama sehingga kurang representative. Hal ini mengingat beban kerja yang semakin meningkat sehingga diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Salah satunya perlu dilakukan penambahan dan pergantian berbagai sarana dan prasarana terutama gedung kantor Kelurahan Mekarjaya dan Kelurahan Derwati.

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rancasari Kota Bandung. Secara umum sarana dan prasarana kerja sebagai berikut :

DATA KONDISI KANTOR KECAMATAN RANCASARI

No	Uraian	Data	Keterangan
1.	Status Kepemilikan	Pemerintah Kota Bandung	
2.	Luas Tanah	2.080 m ²	
3.	Luas Bangunan	695 m ² (Ktr) + 122m ² (aula)	
4.	Tahun Pendirian	1989	
5.	Sumber Biaya	APBD Kota Bandung	
6.	Biaya dari Pusat /Prop	Rp. 0	
7.	Biaya APBD II	Rp.2.043.880.445.-	
8.	Biaya lainnya	Rp. 0	
9.	Bertingkat/Tidak	Bertingkat	
10.	Kondisi bangunan kantor	Baik	
11.	Gedung Ktr LKK	Dibangun Tahun 2019	
12.	Gedung CO Working	Dibangun Tahun 2019	
13.	Gedung Comand Center	Dibangun Tahun 2019	
14.	Gedung Youth Space	Dibangun Tahun 2022	
15.	Gedung Kantor Kelurahan Cipamokolan	Dibangun Tahun 2009	
16.	Aula Kantor kelurahan Cipamokolan	Dibangun Tahun 2009	
17.	Aula Kantor kelurahan Derwati	Dibangun Tahun 2010	
18.	Gedung Kantor Kelurahan Derwati	Dibangun Tahun 2010	
19.	Aula Kantor kelurahan Manjahlega		Ada di Per Margahayu
20.	Gedung Kantor Kelurahan Mekarjaya	Dibangun Tahun 2005	
21.	Aula Kantor kelurahan Mekarjaya	Dibangun Tahun 2010	

Kecamatan Rancasari terdiri 4 (empat) Kelurahan dimana dari seluruh Kantor Kecamatan dan belum ada satupun kantor kelurahan yang



telah melakukan Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan semenjak awal didirikannya. Sehingga banyak ruangan yang sudah tidak representative dan diperlukan pembangunan dalam perbaikannya, salah satunya Kelurahan Mekarjaya yang bangunannya menggunakan bangunan lama dan kurang ruangan, ruangan yang sudah tidak representative dan sering jadi langganan banjir apabila musim hujan.

Data Sarana Kerja Kantor Kecamatan Rancasari

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1	Telepon Otomatis/non otomatis	1	
2	Mesin Tik	3	
3	Meja Kursi Sice /Tamu	5	
4	Meja Kerja	18	
5	Kursi Kerja	18	
6	Kursi Rapat	100	
7	Meja Rapat	1	
8	Sofa	3	
9	Meja Sidang	3	
10	Lemari besi	24	
11	Filing cabinet	10	
12	TV	3	
13	Handy cam	1	
14	Camera	1	
15	Laptop	10	
16	PC Komputer	10	
17	Ruang Rapat LT 2	1	
18	Aula / Gedung pertemuan	5	
19	Ruang data / Operation room	1	
20	Ruang Comand Center	1	
21	Ruang Co Working	1	
22	Ruang Youts Space	1	
23	Kendaraan Roda Tiga (Triseda)	7	
24	Kendaraan Dinas Roda 2	39	
25	Kendaraan Dinas Roda 4	10	

Dari Sarana dan Prasarana Kerja yang dimiliki oleh Kecamatan Rancasari, ada beberapa sarana yang masih kurang dikelurahan antara lain : Komputer/Laptop, Printer, Meja Kerja, Kursi kerja, , meja rapat, sedangkan Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rancasari Kota Bandung.

Prasarana Kesehatan

a. Kesehatan

No	Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Rumah Sakit	2	
2	Rumah Bersalin	2	
3	Dokter Umum	35	
4	Dokter anak	2	

No	Prasarana	Jumlah	Keterangan
5	Dokter kandungan	1	
6	Dokter Gigi	21	
7	Dokter spesialis lainnya	11	
8	Dokter Hewan	0	
9	Puskesmas	2	
10	Klinik/Balai Pengobatan	6	
11	Apotik	11	
12	Toko Obat	2	
13	Posyandu	59	
14	Posbindu	50	

a. Keluarga Berencana

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Jumlah Pos / Klinik KB	41	
2	Jumlah PUS	9.574	
3	Jumlah PUS masuk KB	4.971	
4	Jumlah Akseptor KB :	-	
5	PIL	844	
6	IUD	2.159	
7	KONDOM	116	
8	SUNTIK	1.435	
9	MOP	14	
10	MOW	163	
11	KB MANDIRI	429	

c. Prasarana Ibadah

No	Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Mesjid	71	
2	Surau / Mushola	49	
3	Gereja	1	

c. Prasarana Perumahan

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Permanen	13.770	
2	Semi Permanen	1.335	
3	Tidak Permanen	204	

d. Prasarana Olah Raga

No	Lapangan	Jumlah	Keterangan
1	Sepak Bola	3	
2	Bulutangkis	11	
3	Tenis Meja	36	
4	Voli	15	
5	Basket	8	
6	Tenis lapangan	1	
7	Futsal	3	
8	Kolam Renang	1	

Potensi Kelembagaan

a. Kelembagaan Ekonomi

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Koperasi	44	
2	UKM	689	
3	Pasar Tradisional/Umum	2	
4	Usaha Perdagangan	529	
5	Toko/Swalayan	53	
6	Warung Makan	110	
7	Restaurant	2	
8	Kios/Warung Kelontong	782	
9	Pedagang kaki Lima	545	
10	Bank	8	
11	Industri Makanan	34	
12	Industri Kerajinan	17	
13	Industri Pakaian	26	
14	Perusahaan Angkutan	8	
15	Percetakan/Sablon	13	
16	Bengkel Motor/Sepeda	41	
17	Bengkel Mobil	17	
18	SPBU	2	
19	Warnet	39	
20	Wirausaha Baru	53	
21	Toko Modern	23	
22	Kos -Kosan	139	
23	Komplek / Perumahan	59	

b. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga Kemasyarakatan di tingkat Kecamatan Rancasari

No	Nama lembaga kemasyarakatan	Tahun berdiri / keputusan	Jumlah	
			Pengurus	Anggota
1	TP.PKK Kecamatan LPM Kecamatan	01/ST/PKK/I/2011	21 orang	38 Orang
		20/SK/AS-LPM/DPD-BDG/X/2007	10 orang	14 orang
	Forum RW Karang Taruna	tanggal 31 Oktober 2007	10 orang	36 orang
		19 Februari 2009 21 Maret 2009	10 orang	26 orang
2	TP.PKK Kel Manjahlega LPM Karang Taruna	411.4/25 Tahun 2015	18 orang	152 Orang
		04/sk.kel/DPC-LPM/kec.RCS/II/2015	27 orang	11 orang
		37.A Tahun 2015	27 orang	100 orang
3	TP.PKK Kel Derwati LPM	2007	19 orang	200 orang
		2007/2015	9 orang	25 orang
	Karang Taruna	2004/2009	15 orang	130 orang
		MUI	2007	3 orang
	MDI Majelis Ta'lim	-	-	-
		2006/2007	16 orang	-
4	TP.PKK Kel Mekarjaya LPM Karang Taruna	2007	21 orang	21 orang
		2007	18 orang	262 orang
		2007	5 orang	25 orang
5	TP.PKK Kel Cipamokolan LPM, Karang Taruna	No. 50 Tahun 2014	18 orang	-
		-No. 24 Tahun 2015	10 orang	-
			1 orang	-



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCASARI

Jl. Sastrasi Asih No. 127 Bandung

PENGHARGAAN/PRESTASI YANG DIRAIH TAHUN 2024

NO	JENIS PENGHARGAAN/PRESTASI	TINGKAT	HASIL YG DICAPAI	PENYELENGGARA
1	Lomba PAAREDI Dalam Rangka 5 Lomba PKK	Kota Bandung	Juara Harapan II	TP PKK Kota Bandung
2	Lomba Kesekretariatan Dalam Rangka 5 Lomba PKK	Kota Bandung	Juara Harapan III	TP PKK Kota Bandung
3	Lomba Pemanfaatan Limbah Kain	Kota Bandung	Juara Harapan III	TP PKK Kota Bandung
4	Kang Pisman Award	Kota Bandung	Juara I	DLHK
5	Lomba BKB (Bina Keluarga Balita)	Kota Bandung	Juara I	DPPKB
6	Lomba Koperasi Juara	Kota Bandung	Juara II	DINAS KUMKM
7	Lomba Kampung Iklim	Kota Bandung	Juara I	DLHK
8	Juara 3 Rebana Tingkat Kota Bandung	Kota Bandung	Juara III	Kota Bandung
9	Juara 3 Lomba Gapura tingkat Kota Bandung	Kota Bandung	Juara III	Kota Bandung
10	Penghargaan Kawasan Bersih Sampah (KBS) dr DLH utk RW 11	Kota Bandung	Penghargaan	Kota Bandung
11	Juara 2 lomba Posyandu tingkat Kecamatan	Kecamatan	Juara II	Kecamatan
12	Juara 1 lomba RW Juara Tingkat Kecamatan	Kecamatan	Juara I	Kecamatan
13	Juara 1 dan 2 Lomba Genre	Kota Bandung	Juara I dan II	Kota Bandung
14	Juara 1 Senam sehat lansia (Bu Leni RW 05)	Kota Bandung	Juara I	Kota Bandung
15	Jara III Kecamatan dengan Jumlah Penerbitan NIB Tertinggi dalam Program Akselerasi 1 Juta NIB Provinsi Jawa Barat dan Target 71.000 NIB Kota Bandung Tahun 2024	Kota Bandung	Juara III	DBMPTSP Kota Bandung
16	Juara Lomba Mobil Hias dalam rangka HJKB Kota Bandung	Kota Bandung	Juara 1	Kota Bandung
17	Lomba Jingle Galeri Pelangi TP PKK Tingkat Kota Bandung	Kota Bandung	Juara 1	Kota Bandung
18	Lomba Jingle Galeri Pelangi TP PKK Tingkat Jawa Barat		Juara 1	Prov Jabar
19	Apresiasi KelOmpok BKB Tingkat Kota Bandung		Juara 1	Kota Bandung
20	Pemilihan Duta Gensre Kota Bandung		Juara 1 Putra	Kota Bandung
21	Pemilihan Duta Gensre Kota Bandung		Juara 2 Putri	Kota Bandung
22	Penilaian Kinerja Pnanganan Stunting Tingkat Kota Bandung		Juara Harapan 2	Kota Bandung
23	Pemilihan Duta Baca Tingkat Prop Jawa Barat		Terbaik 1	Prov Jabar
24	Lomba Pemanfaatan Kain Limbah Tingkat Kota Bandung	Kota Bandung	Juara Harapan 3	Kota Bandung
25	Parodi dalam 5 lomba 10 program PKK tingkat Kota Bandung		Juara Harapan 2	Kota Bandung

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah yang mendapat pelimpahan sebagian kewenangan Walikota/Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berkaitan dengan pelimpahan kewenangan tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 745 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah. Dengan begitu Kecamatan Rancasari dapat melaksanakan pelayanan secara prima kepada Masyarakat, yaitu ::

1. Pelayanan Perekonomian Masyarakat dilaksanakan dengan memfasilitasi Kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat seperti pembinaan UKM dan Koperasi dan pembinaan / sosialisasi peluang usaha.
2. Pelayanan peningkatan kualitas hidup masyarakat dilaksanakan dengan memfasilitasi kegiatan kemasyarakatan.
3. Pelayanan Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat dilaksanakan dengan memfasilitasi kegiatan Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat seperti Potisasi, Kegiatan Pengadaan Bibit tanaman, Penebaran benih ikan di sungai-sungai di wilayah kecamatan Rancasari dan sebagainya.
4. Pelayanan Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban dengan Pembinaan dan Pelatihan Linmas, Pembentukan SATWANKAR di wilayah Kecamatan Rancasari dan sebagainya.
5. Pelayanan pemerintahan umum dilaksanakan dengan memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum.
6. Pelayanan umum kepada masyarakat dengan Pelayanan Prima.



Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Rancasari selama 5 (lima) Tahun ke belakang terbagi menjadi 2 (dasar) perhitungan kinerja yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Berikut adalah pencapaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rancasari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut :



RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN RANCASARI
Jl. Sejahtera Asih No. 17 Bandung

Tabel T-C.23

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rancasari
Kota Bandung Tahun 2020-2024**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah 2020-2024					Realisasi Capaian Tahun 2020-2024					Rasio Capaian Tahun 2020-2024				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Rancasari	Pemenuhan standar kepatuhan pelayanan public sesuai UU 22 1999 tentang pelayanan public.	-	-	81	85	85,50	86	86,50	89,59	85,96	88,43	88,52	91,70	111	101,13	103.43	102.93	106.01
2	Prosentase Kelurahan Unggul	Alat ukur yang digunakan sesuai dengan Permenpan RB No. 14 tahun 2017	-	-	75	75	100	100	100	100	100	100	100	100	133,33	133,33	100	100	100
3	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan	-	-	-	77	78	79	-	-	84,81	90,60	97,88	-	-	110.14	116.15	123.90	-
	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan		-	-	76	-	-	-	-	85,03	-	-	-	-	111,88	-	-	-	-
	Persentase kelurahan Berdaya	Perwal PRAKARSA	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	100	-	-	-	-	133,33
4	Persentase siskamling RW Aktif	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.	-	-	-	70	75	80	-	-	82,44	84,62	84,62	-	-	117.77	112.83	105.78	-
	Persentase Satlinmas Aktif		-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	82,69	-	-	-	-	103.36



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 5 (lima) tahun pelaksanaan Renstra capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah disusun, pada umumnya rasio pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja tercapai dengan baik atau melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Rancasari telah dapat memaksimalkan sumber daya yang ada dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Namun tentu saja dalam pencapaian tersebut masih terdapat ruang-ruang yang diperlukan untuk perbaikan, karena kualitas pelayanan publik harus terus ditingkatkan demi tercapainya kepuasan Masyarakat, meningkatnya kepercayaan Masyarakat, meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, juga terciptanya pembangunan yang berkelanjutan.

Pada tahun 2020-2024 terdapat beberapa perubahan indikator kinerja ini disebabkan karena adanya perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berikut pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Rancasari dari 4 urusan yaitu urusan pemerintahan, Urusan Pemberdayaan, Urusan Sosial dan urusan Ketentraman dan ketertiban Umum Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang berdasarkan sebagai berikut :

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan

Camat melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Wali Kota Bandung, misalnya: pelayanan kependudukan, pertanahan, perizinan tertentu, sosial, pemberdayaan masyarakat, dan Camat melaksanakan Urusan pemerintahan umum. Camat sebagai perpanjangan tangan Wali Kota Bandung menjalankan tugas umum pemerintahan, misalnya: menjaga ketenteraman dan ketertiban, pembinaan persatuan bangsa, pembinaan wawasan kebangsaan, dan kerukunan antar umat beragama.


1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Rancasari

Terkait pelayanan yang telah dilaksanakan di kecamatan rancasari

terlihat di Indikator Kepuasan masyarakat (IKM) sebagai berikut :

Grafik 1

Target dan Realisasi Indikator Indek Kepuasan masyarakat IKM Kec Rancasari Tahun 2024 s/d 2024



Dari grafik tersebut diatas dapat dilihat bahwa dari 5 (lima) tahun pelaksanaan Renstra capaian kinerja di Kecamatan Rancasari pada umumnya rasio pencapaian target dari indikator kinerja meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Rancasari tercapai dengan baik atau melebihi target yang ditetapkan.

Walaupun capaian dari indikator ini telah melampaui target, namun tentu saja masih terdapat hambatan dalam memenuhi target IKM, yaitu di antaranya:

1. Kurang Pahaminya warga masyarakat mengenai SOP Pelayanan dan persyaratan dalam pelayanan publik;
2. Masih adanya masyarakat yang menggunakan jasa perantara dalam mengurus dokumen kependudukan dan pelayanan lainnya;
3. Kurangnya kebutuhan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian;
4. Masih adanya pengaduan atas pelayanan publik seperti perhalnya dalam proses pengajuan/ pembuatan e-KTP yang tidak selesai tepat waktu atau mengalami keterlambatan;
5. Sarana dan Prasarana yang kurang representatif.

Untuk mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rancasari, pada tahun-tahun berikutnya maka direkomendasikan untuk:



1. Mengajukan tambahan SDM kepada BKPSDM di Kecamatan Rancasari;
2. Melakukan penguatan regulasi sehingga tidak menimbulkan multi tafsir akan penerapan SOP mengenai pelayanan publik sehingga dapat dipublikasikan dengan lebih luas kepada masyarakat;
3. Menetapkan peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis secara pasti dan lebih awal;
4. Meningkatkan koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Rancasari;
5. Mencari anggaran melalui CSR (Corporate Social Responsibility) di lingkungan Kecamatan Rancasari

2. Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Rancasari

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Rancasari merupakan pelimpahan kewenangan dan dalam rangka melaksanakan pelimpahan kewenangan Wali Kota kepada Camat. Instrumen pengukurannya adalah dengan menggunakan persentase kelurahan yang memenuhi kriteria Kelurahan Unggul.

Kelurahan Unggul adalah Kelurahan yang memenuhi 4 (empat) jenis kondisi yang masuk dalam kriteria kelurahan unggul. Dinyatakan bahwa kelurahan unggul tercapai jika memenuhi semua kriteria. Adapun kriteria capaian kelurahan unggul adalah :

1. Laporan RT dan RW lengkap (Kasi Pem) Berdasarkan Perwal 215 Tahun 2018 Terdapat 6 (enam) Dokumen yang harus dipenuhi :
 - A.1 s/d A.5 : Laporan Kependudukan
 - Data Laporan Keuangan RW (Pengeluaran dan Penerimaan) sebagai bentuk administrasi pelaksanaan kegiatan Rt dan RW (honorarium kegiatan RT dan RW)
2. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang) dengan kriteria:
 - Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulan.
 - Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulan
 - Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwulan
 - Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan

- Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting kering
- Melakukan penyiraman pada musim kemarau.

3. Pemetaan DTKS (Kesos)

4. Fasilitasi pengembangan UMKM yang mempunyai NIB (Kasi Ekbang).

Berikut gambaran pelaksanaan Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Rancasari dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :

Grafik
Realisasi Kelurahan Unggul Tahun 2020-2029



Dari grafik tersebut diatas, dapat diliat bahwa realisasinya dapat tercapai bahkan lebih dari target yang telah ditentukan, namun begitu masih ada beberapa hambatan dalam pemenuhan target Kelurahan Unggul adalah kurangnya Sumber Daya Manusia untuk pemenuhan kebutuhan Basis Data sebagai dasar dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan Selain itu, masih kurangnya implementasi terhadap kirteria-kriteria yang digunakan untuk memenuhi Persentase Kelurahan Unggul, sehingga implementasi masih ada yang bersifat sosialisasi ataupun pelatihan namun praktek di lapangannya belum optimal.

Solusinya adalah dengan melakukan update Data secara periodik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal



ungkinan. Juga dilakukannya penguatan sinergi antar *stakeholder*, sehingga timbul peran aktif Masyarakat dalam pemenuhan target sebagai Kelurahan Unggul

2.1.3.2 Urusan Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat adalah proses untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian dan partisipasi masyarakat, baik secara individu maupun kolektif, agar dapat mengelola sumber daya dan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Kecamatan berperan sebagai fasilitator, koordinator, dan penggerak partisipasi Masyarakat untuk dapat berkontribusi dalam kegiatan pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

1. Ketahanan Pangan (RW Buruan Sae).

Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan lokal dan memberdayakan masyarakat secara langsung, Kecamatan Rancasari terus mendorong pengembangan program Buruan SAE (Sehat, Alami, Ekonomis) sebagai solusi konkret untuk menyediakan sumber pangan sehat yang berkelanjutan dari lingkungan rumah tangga dan komunitas. Program ini menjadi bagian penting dari strategi kota dalam menghadapi tantangan urbanisasi, inflasi pangan, dan krisis iklim.

Buruan SAE merupakan bentuk urban farming berbasis komunitas di mana warga mengelola lahan pekarangan, taman, atau lahan tidur untuk ditanami sayur-mayur, rempah, buah-buahan, dan bahkan memelihara ikan atau unggas skala kecil. Di Kecamatan Rancasari, program ini telah diimplementasikan di sejumlah RW dengan hasil panen yang dapat dimanfaatkan. Data Mikro RW Buruan SAE di Kecamatan Rabncasari sebagai berikut :

Tabel. 2.5
Ketersediaan Buruan Sae di Wilayah Kecamatan Rancasari

NO	NAMA KELURAHAN	NAMA KELOMPOK/ORGANISASI BIDANG LINGKUNGAN	JUMLAH BURUAN SAE PER KELURAHAN
1	Cipamokolan	Buruan Sae Motekar RW 02	4
2	Cipamokolan	Buruan Sae RW 03	
3	Cipamokolan	Buruan Sae RW 07	
4	Cipamokolan	Buruan Sae RW 10	



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCASARI

Jl. Selegi No. 17 Bandung

NO	NAMA KELURAHAN	NAMA KELOMPOK/ORGANISASI BIDANG LINGKUNGAN	JUMLAH BURUAN SAE PER KELURAHAN
5	Derwati	Buruan Sae RW 03	7
6	Derwati	Buruan Sae RW 07	
7	Derwati	Buruan Sae RW 08	
8	Derwati	Buruan Sae RW 09	
9	Derwati	Buruan Sae RW 10	
10	Derwati	Buruan Sae RW 11	
11	Derwati	Buruan Sae RW 13	
12	Manjahlega	Buruan Sae RW 04	3
13	Manjahlega	Buruan Sae RW 09	
14	Manjahlega	Buruan Sae RW 16	
15	Mekarjaya	Buruan Sae RW 01	3
16	Mekarjaya	Buruan Sae RW 09	
17	Mekarjaya	Buruan Sae RW 11	

Dari tabel tersebut di atas dapat dianalisa bahwa hanya sebesar 17 RW dari 52 RW yang telah memiliki Buruan Sae atau baru sekitar 32,69% dari total keseluruhan RW. Implementasi Buruan SAE terbukti memberi dampak luas, antara lain:

- Peningkatan ketahanan pangan keluarga, khususnya di wilayah padat penduduk.
- Pemberdayaan ekonomi mikro melalui penjualan hasil panen.
- Peningkatan kualitas gizi keluarga, karena konsumsi produk segar dan bebas pestisida.
- Penguatan kohesi sosial melalui gotong royong dalam pengelolaan lahan komunitas.
- Pemanfaatan Sampah Organik Dapur (SOD) yang dijadikan Pupuk Kompos dan hasil magotisasi untuk pakan budidaya ternak

Beberapa tantangan yang masih dihadapi adalah keterbatasan akses pupuk organik, minimnya pendampingan teknis pertanian berkelanjutan, serta belum optimalnya pemasaran hasil panen. Oleh karena itu, Kecamatan Rancasari akan:

- Meningkatkan sinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

- b. Mengkoordinasikan pelatihan urban farming berkelanjutan berbasis data mikro.
- c. Mendorong Aktivasi Buruan SAE non-aktif dengan pemberian bibit tanaman/bibit ternak produktif dan pelatihan urban farming.
- d. Mendorong Integrasi Bank Sampah dengan Buruan SAE untuk pemanfaatan sampah organik.

Dengan pendekatan berbasis data mikro, Kecamatan Rancasari tidak hanya mampu mendorong efektivitas program, tetapi juga memastikan setiap intervensi tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Buruan SAE kini bukan sekadar gerakan bercocok tanam, tetapi simbol kemandirian dan ketahanan komunitas urban yang tangguh. Menjadikan RW Buruan SAE sebagai model edukatif bagi RW lainnya.

2. Penanganan Sampah/Percepatan Pencapaian RW Kawasan Bebas Sampah (KBS)

Sebagai bagian dari upaya mendukung Program Prioritas Kota Bandung dalam penanganan sampah, Kecamatan Rancasari terus melakukan upaya dalam hal pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Salah satu program yang dijalankan secara konsisten adalah percepatan pembentukan dan pembinaan RW Kawasan Bebas Sampah (KBS). Definisi Kawasan Bebas Sampah adalah komitmen bersama warga terkait pengelolaan sampah mandiri di lingkungan permukiman.

Berdasarkan Instruksi Wali Kota Bandung Nomor: 005-Bagtapem/2025 Tentang Penanganan dan Pengolahan Sampah serta Peningkatan Jumlah RW KBS di setiap Kecamatan se-Kota Bandung bahwa Camat dan Lurah se-Kota Bandung harus melakukan upaya percepatan pembentukan RW KBS setiap Kelurahan dan memastikan setiap Kelurahan adanya penambahan jumlah RW KBS baru dari jumlah saat ini sebanyak 466 RW KBS menjadi minimal sebanyak 700 RW KBS pada Bulan Desember 2025.



Tabel 2.6

Data RW Kawasan Bebas Sampah (KBS) Kota Bandung
Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH RW KESELURUHAN	JUMLAH RW KBS	JUMLAH RW NON-KBS	PERSENTASE RW KBS
1	PANYILEUKAN	37	37	0	100,00%
2	BANDUNG KIDUL	34	34	0	100,00%
3	ARCAMANIK	54	33	21	61,11%
4	CIBEUNYING KALER	46	28	18	60,87%
5	BOJONGLOA KIDUL	45	24	21	53,33%
6	GEDE BAGE	43	21	22	48,84%
7	SUMUR BANDUNG	37	15	22	40,54%
8	SUKASARI	32	11	21	34,38%
9	RANCASARI	52	15	37	28,85%
10	CINAMBO	26	7	19	26,92%
11	SUKAJADI	49	13	36	26,53%
12	MANDALAJATI	53	13	40	24,53%
13	ASTANA ANYAR	47	10	37	21,28%
14	CIBEUNYING KIDUL	87	16	71	18,39%
15	BUAH BATU	55	10	45	18,18%
16	COBLONG	80	14	66	17,50%
17	UJUNG BERUNG	59	10	49	16,95%
18	BATUNUNGGAL	83	13	70	15,66%
19	BANDUNG KULON	74	11	63	14,86%
20	CIBIRU	54	8	46	14,81%
21	ANTAPANI	64	9	55	14,06%
22	REGOL	60	8	52	13,33%
23	ANDIR	54	7	47	12,96%
24	CICENDO	56	7	49	12,50%
25	LENGKONG	65	7	58	10,77%
26	KIARACONDONG	86	9	77	10,47%
27	CIDADAP	29	3	26	10,34%
28	BANDUNG WETAN	31	3	28	9,68%
29	BOJONGLOA KALER	47	1	46	2,13%
30	BABAKAN CIPARAY	57	1	56	1,75%
	TOTAL	1596	398	1198	24,94%

Berikut ini Data RW KBS Kecamatan Rancasari berdasarkan Berita Acara Hasil Pelaksanaan dan Pemantauan Kawasan Bebas Sampah dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pada Bulan Juni Tahun 2025:

Tabel 2.7

Data RW Kawasan Bebas Sampah (KBS) Kecamatan
Rancasari Periode Juni 2025

No	Kelurahan	RW	Status
1	Cipamokolan	02	Sudah menjadi RW KBS
2		11	Sudah menjadi RW KBS
3	Derwati	02	Sudah menjadi RW KBS
4		09	Sudah menjadi RW KBS
5		10	Sudah menjadi RW KBS
6		11	Sudah menjadi RW KBS
7	Manjahlega	01	Sudah menjadi RW KBS
8		04	Sudah menjadi RW KBS



No	Kelurahan	RW	Status
9		16	Sudah menjadi RW KBS
10	Mekarjaya	01	Sudah menjadi RW KBS
11		02	Sudah menjadi RW KBS
12		08	Sudah menjadi RW KBS
13		09	Sudah menjadi RW KBS
14		10	Sudah menjadi RW KBS
15		11	Sudah menjadi RW KBS

Dari tabel tersebut di atas dapat dianalisa bahwa hanya sebesar 15 RW yang telah memiliki Buruan Sae atau baru sekitar 28,85% dari total keseluruhan RW. Program RW KBS bukan hanya bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tetapi juga untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam memilah, mengolah, dan memanfaatkan sampah sebagai sumber daya. Upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Edukasi dan sosialisasi kepada petugas sampah di 3 TPS;
2. Sosialisasi dan edukasi lingkungan hidup secara berkala di tingkat RW, sekolah, dan komunitas lokal;
3. Maggotisasi;
4. Aktivasi/Modifikasi mesin pencacahan organik menjadi Organik, untuk menjadi bubur makanan maggot;
5. Pembentukan bank sampah, KSM dan unit pengolahan sampah organik di tingkat RW/kelurahan;
6. Pelatihan pemilahan dan pengomposan sampah rumah tangga yang melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK);
7. Kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung serta pihak swasta untuk dukungan teknis dan logistik;

Permasalahan ke depan masih ada 37 RW yang belum KBS dikarenakan keterbatasan sarana pemilahan sampah di rumah, kurangnya kesadaran sebagian warga, serta kebutuhan pendampingan berkelanjutan dan kebutuhan alokasi anggaran yang memadai. Untuk menjawab hal ini, Kecamatan Rancasari menyiapkan strategi:

- Menjadikan Penanganan Sampah/Percepatan Pembentukan RW KBS sebagai opsi pertama pada Program Pemberdayaan Masyarakat yang harus dilaksanakan oleh seluruh RW di Lingkungan Kecamatan Rancasari.

- Meningkatkan intensitas pembinaan dan pelatihan di RW non-KBS.
- Menyediakan penghargaan lingkungan bagi RW dengan kinerja pengelolaan sampah terbaik.
- Memperkuat sinergi antarwilayah dan antarinstansi dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas

3. Penanganan Sampah/Percepatan Pencapaian RW Kawasan Bebas Sampah (KBS)

Ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai, seperti jalan lingkungan dan sistem drainase merupakan hal yang penting dalam mendukung aktivitas sosial- ekonomi warga serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk mewujudkan infrastruktur yang merata, layak, dan fungsional, pendekatan berbasis data mikro menjadi strategi utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan

Data mikro terdiri dari:

- Kondisi jalan lingkungan menurut tingkat kerusakan ringan/sedang/berat.
- Sistem drainase menurut tingkat kerusakan saluran.

Berikut ini data ruas jalan dan drainase yang rusak berdasarkan data dari DPKP data Tahun 2024 yang dijadikan acuan usulan Musrenbang RKPDP TA 2026

Tabel. 2.8

Data Jalan Terpelihara Kecamatan Rancasari

No	Kelurahan	Nama Jalan	Panjang Jalan (m)	Lebar (m)	kondisi
1	Cipamokolan	Jl Utama Cipamokolan	2100	4	Baik
2	Cipamokolan	Jl Raya Cipamokolan (RW 01)	1100	4	Baik
3	Cipamokolan	Jl Cipamokolan Kolot (RW 02)	1100	3	Baik
4	Cipamokolan	Jl Cipamokolan Selatan (RW 08)	800	3	Baik
5	Cipamokolan	Jl Babakan Wadana (RW 08)	800	3	Baik
6	Cipamokolan	Jl Puri Asih (RW 04)	400	4	Baik
7	Cipamokolan	Jl Terusan Saluyu (RW 09)	400	4	Baik
8	Derwati	Jl. Rancacili	600	3	Baik
9	Derwati	Jl. Rancacili - Jl. Keadilan	700	3	Baik
10	Derwati	Jl. Derwati- Perbatasan Jl. Kec. Gedebage	2000	3	Baik
11	Manjahlega	Jl. Venus Raya	400	4	Baik
12	Manjahlega	Jl. Tata Surya	1000	4	Baik
13	Manjahlega	Jl. Rancabolang	600	4	Baik
14	Manjahlega	Jl. Taman Merkuri Raya	600	4	Baik
15	Manjahlega	Jl. Manjahlega	500	4	Baik



No	Kelurahan	Nama Jalan	Panjang Jalan (m)	Lebar (m)	kondisi
16	Manjahlega	Jl. Taman Saturnus	300	4	Baik
17	Manjahlega	Jl. Soekarno Hatta	1000	4	Baik
18	Mekarjaya	Jl. Ciwastra - Jembatan Derwati	1800	4	Baik
19	Mekarjaya	Jl. Ters. Derwati - Jl. Cipamokolan	1200	4	Baik
20	Mekarjaya	Jl. Bodogol - Jl. Ke arah GBI	500	4	Baik
JUMLAH			17900	74	

Tabel 2.9.

Data Drainase Terpelihara Kecamatan Rancasari

No	Kelurahan	Lokasi Drainase (nama jalan)	Panjang Drainase (Km)	kondisi
1	Cipamokolan	Belokan Jl. Cipamokolan s/d Jembatan Cipamokolan	0,65	Baik
2	Cipamokolan	Drainase Jl. Cipamokolan (Setelah Jembatan (Setelah Ramedagas) s/d Perempatan Komplek Santosa (kanan))	0,16	Rusak ringan
3	Cipamokolan	Drainase Jl. Cipamokolan (Setelah Jembatan Toko Material) s/d Puskesmas (Kiri)	0,16	Baik
4	Cipamokolan	Komplek Santosa Asih s/d Alfamart	0,2	Baik
5	Cipamokolan	Puskesmas s/d Kompleks Batu Karang (Kiri)	0,17	Baik
6	Cipamokolan	Alfamart s/d Komplek Batu Karang (Kanan)	0,17	Rusak
7	Derwati	Jl. Rancacili – Jl. Keadilan	0,7	Baik
8	Derwati	Jl. Derwati- Perbatasan Jl. Kec. Gedebage	2	Baik
9	Derwati	Jl. Derwati – Perbatasan Jl. Sapan Tegalar	2,5	Baik
10	Manjahlega	Jl. Venus raya	0,4	Baik
11	Manjahlega	Jl. Tata Surya	1	Baik
12	Manjahlega	Jl. Rancabolang	0,6	Baik
13	Manjahlega	Jl. Taman Merkuri Raya	0,6	Baik
14	Manjahlega	Jl. Manjahlega	0,5	rusak
15	Manjahlega	Jl. Taman Saturnus	0,3	Baik
16	Manjahlega	Jl. Soekarno Hatta	1	Baik
17	Mekarjaya	Jl. Ters. Derwati	1,2	Baik
18	Mekarjaya	Komp. Cipaganti- Komp. BIR- De Marakesh	2,5	rusak
19	Mekarjaya	Komp. Marakesh- Pinggir Tol	5	Baik
JUMLAH			19,81	

Dari tabel tersebut diatas terdapat gambaran jalan yang ada di Kecamatan Rancasari secara keseluruhan dalam kondisi baik, akan tetapi ada beberapa drainase yang kondisinya rusak dan rusak ringan sehingga memerlukan prioritas perbaikan berdasarkan kepadatan penduduk dan intensitas penggunaan jalan serta dampak terhadap warga (banjir lokal, akses terbatas, gangguan aktivitas ekonomi).

Kecamatan Rancasari bersama Dinas terkait dan Forum RW dalam program Pemberdayaan Masyarakat akan mendorong:

- a. Perbaikan jalan lingkungan di beberapa RW prioritas.

- b. Revitalisasi saluran drainase sepanjang untuk mengurangi genangan dan banjir lokal, terutama di wilayah dengan elevasi rendah.
- c. Normalisasi saluran tersier dan pemeliharaan berkala di wilayah rawan sedimentasi.

Setelah dilakukan perbaikan berdasarkan data mikro diharapkan:

- a. Aksesibilitas warga meningkat, khususnya ke fasilitas umum seperti sekolah, pasar, dan tempat ibadah.
- b. Penurunan signifikan genangan air dan banjir lokal selama musim hujan.
- c. Peningkatan aktivitas ekonomi skala kecil, seperti UMKM yang sebelumnya terdampak buruk oleh kondisi jalan rusak.
- d. Peningkatan partisipasi warga dalam menjaga infrastruktur lingkungan secara mandiri.

4. Kurang terfasilitasinya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang juga merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia karena menyerap banyak tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi local.

Berkenaan dengan pembangunan UMKM, pemerintah memiliki peran dalam memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha. Dalam dukungannya terhadap UMKM, Kecamatan memiliki peran seperti berikut:

- 1) Pendataan UMKM;
- 2) Penerbitan surat keterangan domisili usaha;
- 3) Rekomendasi pengajuan bantuan modal bagi koperasi dan UMKM;
- 4) Pemberian akses promosi untuk tingkat Kota Bandung, baik melalui keikutsertaan dalam acara pemerintahan maupun dimasukkan dalam E-Katalog dan Sosial Media Pemerintah.

Berikut adalah data dari UMKM yang berada di Kecamatan Rancasari :

Tabel 2.10

Data Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Kecamatan Rancasari

No	Kelurahan	Jumlah UMKM	keterangan
1	Cipamokolan	100	Aktif
2	Derwati	22	Aktif
3	Manjahlega	61	Aktif
4	Mekarjaya	110	Aktif
	TOTAL	293	

Dari data tersebut di atas terlihat banyaknya UMKM yang terdapat di Kecamatan Rancasari yang berpotensi untuk dikembangkan dan dibangun untuk mendukung perekonomian Kota Bandung. Adapun permasalahan dari kurang berkembangnya UMKM di Kecamatan Rancasari adalah:

- 1) Banyaknya UMKM yang belum terdata secara formal;
- 2) Banyaknya data yang ada namun belum mencakup informasi penting seperti jenis usaha, omzet, dan legalitas;
- 3) Belum adanya pemutakhiran dan validasi data berkala bagi UMKM;
- 4) Tidak diketahui mana UMKM yg aktif, berkembang, dan/atau perlu intervensi;
- 5) Terbatasnya modal usaha UMKM;
- 6) Manajemen dan tata kelola UMKM yang masih tradisional;
- 7) Sulitnya pemasaran dan digitalisasi bagi UMKM;
- 8) Pengelolaan keuangan yang masih bersifat manual

Sebagai upaya peningkatan kapasitas dan keberlanjutan usaha, Kecamatan Rancasari bersama Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung telah menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan, tercatat sebanyak 250 UMKM telah mendapatkan pelatihan dan pendampingan.

5. Kesehatan

Kecamatan memiliki peran penting dalam kesehatan masyarakat, terutama dalam hal koordinasi, fasilitasi, dan pemberdayaan masyarakat. Kecamatan merupakan koordinator dan fasilitator berbagai kegiatan kesehatan di tingkat lokal, juga melaksanakan fungsi pengawasan untuk memastikan ketersediaan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat.

Dewasa ini isu utama yang tengah menjadi sorotan adalah tingginya nilai prevalensi stunting pada balita di Indonesia. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) karena kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya praktik pengasuhan yang kurang baik, terbatasnya layanan kesehatan, kurangnya akses makanan bergizi dan kurangnya akses air bersih serta sanitasi yang layak. Sedangkan Prevalensi stunting adalah persentase anak di bawah usia lima tahun yang mengalami stunting.

Gambar 2.3



Perjalanan Kota Bandung dalam menurunkan angka stunting menunjukkan progres yang sangat signifikan. Pada tahun 2018, prevalensi stunting masih berada di angka 26.21% dan bahkan sempat meningkat menjadi 28.12% pada tahun 2019-2020. Namun sejak saat itu, tren terus bergerak menurun menjadi 26.4% di tahun 2021, dan konsisten turun hingga mencapai angka 12.4% pada tahun 2024. Ini berarti, dalam kurun waktu kurang dari lima tahun, Kota Bandung berhasil memangkas angka stunting sebesar 15.72%.



Tabel. 2.11

Profil Data Stunting Kecamatan Rancasari Tahun 2025

NO	PUSKESMAS	KELURAHAN	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING		JUMLAH BALITA YANG DIUKUR		JUMLAH ANAK STUNTING (PENDEK DAN SANGAT PENDEK)		% PREVALENSI STUNTING	
			2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	CIPAMOKOLAN	CIPAMOKOLAN	1137	476	1113	982	74	77	6,6	7,8
2	DERWATI	DERWATI	959	273	797	960	101	136	12,7	14,2
3	CIPAMOKOLAN	MANJAHLEGA	815	225	927	824	53	63	5,7	7,6
4	DERWATI	MEKARJAYA	840	515	797	863	82	131	10,3	15,2
TOTAL			3751	1489	3634	3629	310	407	8,5	11,2

Dari Tabel tersebut diatas Tahun 2025 ini masih banyak jumlah keluarga berisiko Stunting sebesar 1489, dari jumlah tersebut yang sudah diintervensi sebagai berikut :

Tabel. 2.12

Data Intervensi Stunting Kecamatan Rancasari Tahun 2025

No	Kelurahan	Jumlah Intervensi	Keterangan
1	Cipamokolan	336	
2	Derwati	247	
3	Manjahlega	213	
4	Mekarjaya	325	
	Jumlah	1121	

Dari Tabel tersebut diatas yang sudah diintervensi sebanyak 75,89% 1121 dari 1489 sehingga perlu penanganan lebih lanjut seperti intervensi gizi spesifik dan sensitif, yaitu pemenuhan nutrisi ibu hamil dan anak, pemberian ASI eksklusif, MPASI bergizi, suplementasi vitamin dan mineral, imunisasi lengkap, serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) termasuk penyediaan air bersih dan sanitasi yang baik. Selain itu, penting juga untuk melakukan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin di posyandu dan menindaklanjuti dengan pengobatan infeksi yang mungkin dialami anak.

Permasalahan dari masih adanya anak stunting di Kecamatan Rancasari adalah:

1. Terbatasnya akses layanan kesehatan dan infrastruktur pendukung yang dapat menangani stunting;

2. Banyaknya keluarga yang berada di kategori miskin atau rentan miskin sehingga sulit memenuhi kebutuhan gizi harian anak;
3. Prioritas ekonomi lebih ke pemenuhan kebutuhan dasar lainnya dibandingkan makanan sehat anak;
4. Kurangnya pengetahuan orang tua tentang pentingnya 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK);
5. Pola makan yang tidak teratur atau tidak sesuai dengan usia anak, termasuk pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) yang tidak tepat;
6. Belum semua ibu membawa anaknya ke Posyandu secara rutin, baik karena kurang informasi, rasa malas, atau merasa tidak penting;
7. Masih banyaknya wilayah padat penduduk dengan sanitisasi yang kurang baik sehingga tidak terjaga kebersihan lingkungannya (seperti pembuangan sampah sembarangan) dan berdampak pada kesehatan anak.
8. Program intervensi dari Dinas terkait (seperti Dinsos dan Dinkes) belum terintegrasi dengan baik.
9. Belum semua Posyandu aktif mengidentifikasi dan melaporkan kasus anak dengan resiko stunting melalui aplikasi e-penting;
10. Adanya Data Stunting yang belum terintegrasi sehingga ada indikasi Data Stunting tidak akurat.

Beberapa bentuk fasilitasi yang telah dilakukan secara intensif meliputi:

- Pemberian makanan tambahan (PMT) berbasis lokal untuk balita stunting dan ibu hamil KEK.
- Pemantauan tumbuh kembang anak melalui pengukuran tinggi badan dan berat badan di Posyandu setiap bulan.
- Berkoordinasi dengan UPT Puskesmas terkait suplementasi tablet tambah darah untuk remaja putri dan ibu hamil.
- Berkoordinasi dengan KUA terkait persyaratan kesehatan bagi Calon Pengantin yang direkomendasikan oleh Kelurahan pada pengajuan NA.
- Pemberian edukasi ASI eksklusif dan MPASI bergizi kepada ibu balita.
- Pemberian Insentif bagi Kader Posyandu dan dukungan sarana prasarana posyandu.

Dukungan lintas sektor juga sangat berperan dalam menurunkan angka stunting:

- Perbaiki sanitasi dan akses air bersih di wilayah rawan stunting.
- Program rumah tidak layak huni (rutilahu) bagi keluarga berisiko.
- Edukasi keluarga melalui kader bina keluarga balita (BKB) dan Puskesmas.
- Koordinasi dengan dinas terkait penyaluran bantuan sosial kepada keluarga berisiko stunting.

6. Kurang Terfasilitasinya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pelaksanaannya, Kecamatan dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau LKK yang merupakan wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, untuk ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 11 tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Bandung, ada 6 jenis LKK yaitu : RT, RW, LPM, Karta, PKK dan Posyandu. Berikut berikut data LKK Kecamatan Rancasari :

Tabel 2.13

Data LKK Kecamatan Rancasari Tahun 2025

No	Keamatan/Kelurahan	LKK	Ket
1	Kecamatan	3	LPM, Karta, PKK
2	Kel. Cipamokolan	6	RT, RW, LPM, Karta, PKK dan Posyandu
3	Kel. Derwati	6	RT, RW, LPM, Karta, PKK dan Posyandu
4	Kel. Manjahlega	6	RT, RW, LPM, Karta, PKK dan Posyandu
5	Kel/ Mekarjaya	6	RT, RW, LPM, Karta, PKK dan Posyandu

Dari table tersebut diatas ada beberapa permasalahan yang belum terselesaikan, diantaranya :

1. Masih Rendahnya Regenerasi Kepemimpinan Untuk Organisasi Lembaga Kemasyarakatan, Seperti (Lpm, Karang Taruna, Pkk, Posyandu Dan Organisasi Organisasi Kemasyarakatan Lainnnya)
2. Masih Rendahnya Kesadaran Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Dimana Masyarakat Belum Mempertimbangkan Aspek Berkelanjutan (Lingkungan, Sosial, Ekonomi)



3. Masih Rendahnya Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Sosial Dan Pembangunan.
4. Masih Kurang nya Jiwa Kewirausahaan Di Kalangan Pemuda
5. Masih Rendahnya Kesadaran Perempuan Dalam Pencegahan Stunting Dan Pola Pengasuhan Anak
6. Masih Kurang Pemahny Remaja Perempuan Tekait Kesehatan Reproduksi, Seperti Masih Belum Paham Meminum Tablet Tambah Darah
7. Masih Tingginya Kasus Kekerasan Terhadap Anak Baik Itu Kekerasan Fisik, Psikis Dan Seksual Baik Di Rumah, Sekolah, Maupun Lingkungan Sosial Dan Masalahnya Banyak Kasus Yang Tidak Dilaporkan Oleh Korban Karena Ketidaktahuan/ Belum Paham

2.1.3.3 Urusan Sosial

Kecamatan Rancasari terus berkomitmen dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan berbasis data mikro yang akurat dan partisipatif. Salah satu strategi yang menjadi fokus utama adalah penanganan kawasan kumuh dan perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) sebagai langkah awal dalam memutus mata rantai kemiskinan struktural. Berikut ini Data Desil 1 Kecamatan Rancasari yang diperoleh dari DTSEN Tahun 2025:

Tabel 2.14
Data DTSESN Kecamatan Rancasari

No	Kelurahan	Jumlah Keluarga	Jumlah Individu	Desil 1		Desil 2		Desil 3		Desil 4		Desil 5		Desil 6-10		Blm Pemeringkatan		Non aktif	
				Keluarga	Individu	Keluarga	Individu	Keluarga	Individu	Keluarga	Individu	Keluarga	Individu	Keluarga	Individu	Keluarga	Individu	Keluarga	Individu
1	Cipamkolan	8.113	25.486	160	538	187	596	179	560	256	871	311	1.034	6.031	19.299	969	2.359	20	229
2	Derwati	6.501	20.264	140	395	208	646	261	831	310	1.025	412	1.389	4.656	14.719	499	1.127	15	132
3	Manjahlega	7.343	21.154	67	185	81	248	91	316	162	522	184	615	5.986	17.481	771	1.704	1	83
4	Mekarjaya	6.607	21.178	142	445	172	565	205	659	261	871	311	1.047	4.967	16.242	539	1.249	10	100
		28.564	88.082	509	1.563	648	2.055	736	2.366	989	3.289	1.218	4.085	21.640	67.741	2.778	6.439	46	544



Data mikro yang dihimpun dari tingkat RT/RW dan kelurahan menjadi fondasi utama dalam proses identifikasi dan validasi warga miskin serta kondisi lingkungan permukiman yang masuk kategori kumuh. Data tersebut meliputi:

- a. Kondisi fisik rumah (atap, lantai, dinding, sanitasi, ventilasi).
- b. Akses air bersih dan listrik.
- c. Pendapatan keluarga dan kondisi pekerjaan.
- d. Kepemilikan lahan dan status kependudukan.
- e. Tingkat kepadatan hunian per wilayah.

Melalui pemetaan berbasis data mikro, teridentifikasi beberapa titik rawan kemiskinan dan kawasan permukiman yang masih tergolong kumuh, terutama di wilayah padat penduduk seperti di Kelurahan Cipamokolan dan Mekarjaya.

Sebagai crosscutting, Kecamatan sebagai fasilitator bekerjasama dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk melaksanakan program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) secara swadaya.

Sepanjang tahun 2022 hingga pertengahan 2025 sebanyak 10 unit rumah warga miskin telah direhabilitasi melalui anggaran DPKP, Musrenbang maupun wadaya Masyarakat dan 10 unit sedang proses usulan Musrenbang RKPD TA 2026 dan menjadi calon penerima bantuan DPKP. Program Rutilahu difokuskan pada rumah-rumah yang berada di zona Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan kriteria Rumah Tidak Layak yang telah ditetapkan. Warga penerima manfaat dipilih berdasarkan verifikasi lapangan berbasis data mikro, sehingga intervensi benar-benar tepat sasaran. Berikut ini adalah Data Mikro Rutilahu Tingkat Kelurahan di Wilayah Kecamatan Rancasari.

Selain intervensi pada rumah individu, pendekatan kawasan dalam penanganan permukiman kumuh juga dilakukan yaitu :

- Revitalisasi drainase, jalan lingkungan, dan ruang terbuka publik di kawasan padat.
- Pengadaan sarana air bersih dan MCK komunal di RW dengan kepadatan tinggi.
- Pelibatan warga dalam padat karya dan swadaya murni untuk mendukung pembangunan lingkungan sambil memberi lapangan pekerjaan sementara.



Contoh konkret dapat dilihat di RW 06 Mekarjaya, di mana kawasan dengan tingkat kekumuhan tinggi berhasil ditangani melalui kolaborasi program Rutilahu, peningkatan jalan lingkungan, dan pemberdayaan warga melalui swadaya masyarakat berbasis data mikro. Pendekatan berbasis data mikro tidak hanya meningkatkan akurasi penanganan kemiskinan, tetapi juga mempercepat proses validasi, transparansi, dan pengawasan program. Dampak yang dirasakan antara lain:

- Peningkatan kualitas tempat tinggal dan kesehatan warga.
- Pengurangan angka kawasan kumuh.
- Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
- Terciptanya basis data terintegrasi sebagai dasar perencanaan kebijakan jangka menengah.

Kecamatan Rancasari akan memperkuat integrasi data mikro dengan sistem informasi kesejahteraan sosial, serta memperluas kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Pendataan data Kemiskinan dan Sosial Ekonomi terdapat dalam DTESN. DTESN merupakan singkatan dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional, adalah basis data terpadu yang menggabungkan data sosial dan ekonomi, yang digunakan sebagai acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial dan kebijakan pembangunan di Indonesia. Berikut adalah DTESN di Kecamatan Rancasari

Dari data tersebut di atas dapat terlihat bahwa masih terdapat 14,35% warga yang masuk desil1-desil 5, ini perlu untuk diinterfensi dan terfasilitasi bantuan dari keseluruhan warga miskin yang terdata. Hal ini menunjukkan masih rendahnya yang mendapatkan bantuan, baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, atau pun Tingkat Kota Bandung. Tingginya jumlah warga yang masih masuk ke dalam DTESN dikarenakan:

- a. Banyaknya Masyarakat dengan pendapatan rendah dikarenakan berprofesi sebagai Buruh Harian Lepas sehingga kesejahteraannya masih kurang;
- b. Banyaknya Masyarakat dengan Pendidikan dan Keterampilan rendah;
- c. Banyaknya Masyarakat yang Tinggal di rumah tak layak;

- d. Banyaknya Masyarakat yang Tidak mendapatkan akses layanan Kesehatan;
- e. Banyaknya Masyarakat yang Tidak memiliki BPJS dengan biaya pribadi;
- f. Banyaknya Masyarakat yang ketergantungan bantuan pemerintah;
- g. Banyaknya Masyarakat yang Kurang mendapatkan pelatihan dan pembinaan;
- h. Banyaknya data yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, dikarenakan banyak warga yang sebenarnya sudah tidak layak menerima bantuan tapi masih terdata di DTESN. Namun sebaliknya, banyak warga miskin yang belum masuk ke DTESN dikarenakan kurangnya pemahaman warga dalam proses pendataan.
- i. Tumpang tindih program bantuan karena data DTESN tidak selalu sinkron antara Perangkat Daerah ataupun Lembaga lain (seperti BPJS, Dinsos, Kemensos);
- j. Data warga di DTSEN masih banyak yang tidak sesuai dengan hasil Desil;
- k. Data warga di DTSEN belum bisa di filter lebih detail (jadi hanya filter jumlah saja bukan per-BNBA);
- l. Belum ada basis data lansia terlantar, disabilitas, anak yatim di tingkat RT/RW;
- m. Pemutakhiran data yang kurang valid;
- n. Masih adanya dobel penerimaa bantuan PKH dan BPNT;
- o. Kuota pengajuan bansos yang terbatas

2.1.3.4 Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, termasuk yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan di tingkat Kelurahan, penerapan dan penegakan peraturan daerah, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Rancasari dapat dikategorikan menjadi :



- **Premanisme**

Premanisme masih banyak terdapat di lingkungan Kecamatan Rancasari, mulai dari adanya koordinator Pedagang Kaki Lima yang menjadi latar belakang para pedagang berani berjualan di Zona Merah yang melanggar Peraturan Daerah, hingga banyaknya tukang parkir tidak resmi di area pasar, rumah makan, pertokoan ataupun bangunan usaha lainnya.

- **Kemacetan**

Rendahnya Kesadaran Masyarakat akan Ketertiban masih menjadi permasalahan yang terjadi karena Banyak warga yang menganggap persoalan ketertiban bukan tanggung jawab mereka, sehingga Sosialisasi dan edukasi perlu ditingkatkan, namun terbatas pada anggaran dan waktu).

- **Sosialisasi Perda**

Keterbatasan Regulasi Operasional di Tingkat Kecamatan yang sering menjadi permasalahan pada saat dilapangan, seperti misalnya regulasi terkait penegakan Perda atau Perwal menjadi wewenang Satpol PP tetapi terkadang di kewilayahan dibutuhkan aksi cepat dalam penanggulangan permasalahan tersebut

- **Lokasi Rawan Bencana**

Lokasi rawan bencana merupakan daerah yang memiliki potensi tinggi untuk mengalami bencana alam atau dampak buruk lainnya, baik akibat kondisi geologis, geografis, hidrologis, maupun aktivitas manusia. Di Kecamatan Rancasari ada beberapa permasalahan bencana yang kerap terjadi yaitu banjir, kebakaran dan longsor. Ditambah dengan tingginya resiko gempa karena berada dalam wilayah Cesar Lembang.



Tabel. 2.15

Data Rawan Bencana Kecamatan Rancasari

NO	URAIAN	RUKUN WARGA													JUMLAH	KETERANGAN
		RW.01	RW.02	RW.03	RW.04	RW.05	RW.06	RW.07	RW.08	RW.09	RW.10	RW.11	RW.12	RW.13		
	I. AKIBAT ALAM															
1	Banjir	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	7	
2	Longsor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
3	Gempa Bumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
4	Petir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
5	Angin Topan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	II. AKIBAT MANUSIA															
1	Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
2	Kecelakaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
3	Pencemaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
4	Ledakan Industri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	III. KERUSAKAN AKIBAT BENCANA															
1	Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
2	Tempat Ibadah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
3	Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
4	Sekolah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
5	Kios/Toko/Warung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
6	Jalan/Jembatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	IV. KORBAN MANUSIA															
1	Meninggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
2	Luka Berat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
3	Luka Ringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	V. TAKSIRAN KURUGIAN															
1	Jumlah Taksiran Kerugian Dalam Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	



Dari Tabel tersebut diatas terlihat bahwa masih ada Lokasi yang banjir yaitu di Kelurahan Derwati, apabila turun hujan maka daerah tersebut akan tergenang air. Untuk menangani hal tersebut diatas yang sudah dilakukan antara lain :

1. Membuat sumur resapan air bila memungkinkan.
2. Menanam lebih banyak pohon besar.
3. Melakukan pembersihan saluran air secara berkala.

- **Pedagang Kaki Lima**

Pedagan kaki lima atau PKL merupakan pelaku usaha yang menjual barang atau jasa dengan sarana bergerak (seperti gerobak) atau tidak bergerak (seperti lapak) di ruang publik, seperti trotoar dan bahu jalan, yang bersifat sementara dan tidak permanen. Berikut adalah data jumlah PKL di Kecamatan Rancasari :

Tabel 2.16
Data Jumlah PKL di Kecamatan Rancasari

NO	KELURAHAN	ZONA MERAH	ZONA KUNING	JUMLAH
1	Kelurahan Cpmokolan	20	58	78
2	Kelurahan Derwati	-	16	16
3	Kelurahan Manjahlega	15	24	39
4	Kelurahan Mekarjaya	-	26	26
	JUMLAH	42	124	159

Anggaran

Selain sumber daya manusia aparatur, sumber daya yang penting dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rancasari yaitu anggaran. Dari sisi anggaran, Kecamatan Rancasari Kota Bandung mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, tabel di bawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran Tahun 2020-2024.

Kecamatan Rancasari telah melaksanakan 4 program dan 12 kegiatan yang terdiri dari 3 program utama yang didukung oleh 7 kegiatan dan 1 program penunjang yang meliputi 5 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebagai berikut :



Tabel T-C.24
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Rancasari Kota Bandung Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran Pada Tahun 2020-2024					Realisasi Anggaran Pada Tahun 2020-2024					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2020-2024					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA	23.868.318.611,43	19.171.757.174	24.974.299.403	27.820.179.108	25.504.194.873	22.366.978.750	17.835.787.185	24.049.456.107	25.429.153.015	23.761.514.568	93,71	93,03	96,30	91,41	93,17	3,41	3,44
1. BELANJA OPERASI	23.757.914.581,43	19.051.767.974	24.543.299.403	27.310.134.835	24.471.893.353	22.258.139.250	17.721.090.185	23.668.956.107	23.496.234.557	22.852.884.168	93,69	93,01		91,28	93,38	2,47	2,43
- Belanja Pegawai	14.621.596.982,48	9.102.817.529	10.494.021.469	11.174.367.504	10.036.098.078	13.471.073.283	8.171.068.485	10.025.875.119	9.321.998.843	9.333.198.100	92,13	89,75	95,54	83,42	93,00	-6,54	-5,89
- Belanja Barang/Jasa	9.136.317.598,95	9.948.950.445	14.049.277.934	16.135.767.331	14.435.795.275	8.787.065.967	9.550.021.700	13.643.080.988	15.605.450.045	13.519.686.068	96,18	95,99		96,71	93,65	13,61	13,14
2. BELANJA MODAL	110.404.030	119.989.200	431.010.000.	510.044.273	1.032.301.520	108.839.500	114.697.000	380.500.000.	501.704.127	908.630.400	98,58	95,58	88,28	98,36	88,02	97,16	87,52
- Belanja Peralatan dan Mesin	110.404.030	119.989.200	431.010.000.	395.556.875	1.032.301.520	108.839.500	114.697.000	380.500.000.	388.696.137	908.630.400	98,58	95,58	88,28	98,27	88,02	97,16	93,26
-Belanja Bangunan dan Gedung	-	-		114.487.398	-		-	-	113.007.990	-	-	-		98,71	-	-	-



Dari Tabel tersebut diatas Secara umum program yang dilaksanakan oleh PD Kecamatan Rancasari selama kurun waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Realisasi anggaran PD Kecamatan Rancasari selama periode anggaran Tahun 2020-2024, dapat terlihat dari Pencapaian Kinerja anggaran Pelayanan PD sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2021 anggaran mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2020 secara signifikan dikarenakan adanya efisiensi untuk menangani Kasus penyebaran covid-19.
2. Belanja Pegawai rata-rata pertumbuhan anggaran adalah sebesar selama periode 2020-2024 adalah -6,54% dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar -5,80% hal ini disebabkan karena pegawai semakin berkurang karena pensiun atau pun meninggal.
3. Belanja Barang/Jasa rata-rata pertumbuhan anggaran selama periode 2020-2024 adalah sebesar 13,61 % dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 13,14% ini dikarenakan adanya dana tambahan dana dari dana DAU Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat. Juga karena ASN di kecamatan Rancasari semakin berkurang jumlahnya tidak sesuai dengan anjab/abk yang dibutuhkan yaitu sekitar 87 orang, sedangkan yang ada jumlahnya 39 orang sehingga kekurangan 48 orang, sehingga untuk memenuhi memerlukan tenaga Non ASN yang cukup banyak
4. Belanja Modal rata-rata pertumbuhan anggaran selama periode 2020-2024 adalah sebesar 97,16 % dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 93,26 % mengalami peningkatan disebabkan gedung-gedung kantor kecamatan Rancasari dan kelurahan sudah kurang refresntatif juga didukung oleh peralatan yang menunjang untuk bekerja sudah usang dan lama penggunaannya sehingga memerlukan untuk diperbaharui atau diganti.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kecamatan Rancasari sebagai unit pelayanan publik di tingkat wilayah memiliki tanggung jawab dalam memberikan layanan yang cepat, tepat dan akuntabel kepada seluruh lapisan masyarakat. Kelompok sasaran utama dari pelayanan Kecamatan Rancasari mencakup berbagai elemen masyarakat yang membutuhkan akses terhadap layanan pemerintahan, kependudukan dan sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan peta proses bisnis yang dimiliki oleh Kecamatan, berikut adalah kelompok sasaran Layanan dari Kecamatan Rancasari:

1. Masyarakat Umum. Masyarakat di wilayah Kecamatan Rancasari menjadi sasaran utama dari seluruh area pelayanan publik. Mulai dari layanan administrasi kependudukan, perizinan, surat menyurat, dan pelayanan langsung lainnya.
2. Pelaku Ekonomi Lokal dan UMKM. Pelaku Ekonomi Lokal menjadi salah satu sasaran yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas wilayah.
3. PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial). PPKS menjadi salah satu sasaran penerima layanan sosial, program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi kegiatan penguatan kapasitas
4. LKK (Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan). Kecamatan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui mitra di tengah masyarakat yang disebut sebagai LKK. LKK sendiri terdiri dari RT/RW, Karang Taruna, PKK, LPM, dan Posyandu, memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program dan penyampaian informasi kepada warga.
5. Internal Pegawai (ASN dan Non ASN). Pegawai internal sendiri menjadi salah satu sasaran layanan Kecamatan. Fokus layanan yang dilakukan pada internal pegawai adalah pengembangan kapasitas, dan pembinaan kinerja untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi dalam melaksanakan pelayanan publik

Melalui pendekatan yang partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan warga, Kecamatan Rancasari berupaya memastikan bahwa seluruh kelompok sasaran dapat mengakses layanan secara adil, transparan dan berkualitas, sejalan dengan prinsip pelayanan prima dan pemerintahan yang responsif terhadap dinamika masyarakat.



2.1.5 Mitra Perangkat Daerah

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pencapaian target pembangunan daerah, Kecamatan Rancasari secara aktif menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Mitra-mitra yang terlibat berasal dari unsur pemerintah, swasta, perguruan tinggi, lembaga sosial masyarakat, serta tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki komitmen dalam mendukung pembangunan kewilayahan.

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 745 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 213 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Wali Kota Kepada Camat menyebutkan bahwa pelimpahan sebagian urusan Wali Kota Bandung kepada Camat mencakup 26 (dua puluh enam) bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Kota Bandung sesuai dengan Pasal 37 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016.

Dalam menyelenggarakan urusan yang telah dilimpahkan terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan Kebijakan Strategis dan Kebijakan Operasional Pemerintah Daerah, Camat selaku pimpinan dari Kecamatan wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang secara fungsional melaksanakan dan/atau mengelola bidang urusannya. Sedangkan menyangkut hal-hal yang bersifat teknis operasional, Camat wajib menerapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan Dinas atau Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mitra yang terlibat di Kecamatan Rancasari berperan dalam berbagai program yang diselenggarakan oleh Kecamatan Rancasari, antara lain pemberdayaan masyarakat, penanganan stunting, penguatan UMKM, pengelola lingkungan, penanggulangan kemiskinan, serta penguatan kapasitas aparatur kewilayahan. Bentuk dukungan mitra dapat berupa teknis, pelatihan, pendampingan, bantuan sarana prasarana, hingga fasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan.

Berikut Mitra Perangkat Daerah Kecamatan Rancasari dapat dilihat di bawah ini



Tabel.2.17

Mitra Perangkat Daerah Kecamatan Rancasari

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KRITERIA DIINTERVENSI	MITRA PERANGKAT DAERAH	URAIAN
1	2	3	4	5
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Rancasari	Hasil pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Kecamatan sebagai Pemenuhan standar kepatuhan pelayanan publik sesuai UU 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Alat ukur yang digunakan sesuai dengan Permenpan RB No. 14 tahun 2017.	DISDUK ORPAD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan administrasi kependudukan kepada Masyarakat; 2. Pelayanan pencatatan sipil kepada Masyarakat; 3. Peningkatan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada Masyarakat. <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan kolaborasi untuk meningkatkan pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan di tingkat kecamatan; 2. Penentuan SOP bagi pelayanan public dan penyelenggaraan pemerintahan; 3. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, serta pelayanan masyarakat.
2.	Persentase Kelurahan UTAMA	Pemutakhiran data profil RW (Laci RW)	TAPEM BAPPERIDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan dalam kelengkapan pemutakhiran data profil RW; 2. Pembinaan dan supervisi administrasi pemerintahan kelurahan melalui kecamatan; <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi terkait perencanaan Pembangunan berdasarkan analisis data mikro di kecamatan; 2. Pendampingan dalam rekomendasi kebijakan untuk memperkuat pelaksanaan program Pembangunan di Kecamatan.
		Partisipasi Kewilayahan dalam Infrastruktur Dasar Terpelihara	DSDABM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan dalam pembangunan saluran air, drainase, jalan lingkungan, jembatan dan trotoar di lingkungan Kecamatan;
				<ol style="list-style-type: none"> 2. Pendampingan dalam pembangunan saluran air, drainase, jalan lingkungan, jembatan dan trotoar di lingkungan Kecamatan;



RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN RANCASARI
Jl. Sekeloa Asih No. 17 Bandung

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KRITERIA DIINTERVENSI	MITRA PERANGKAT DAERAH	URAIAN
1	2	3	4	5
				3. Koordinasi dan kolaborasi dalam pemeliharaan pemeliharaan rutin aset-aset daerah yang bersifat infrastruktur yang berada di wilayah Kecamatan.
			DPKP	1. Pendampingan dalam Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan, dan pertamanan; 3. Koordinasi dalam peningkatan kualitas pembangunan di lingkungan Kecamatan.
			DISHUB	1. Pendampingan dalam pelaksanaan pemasangan PJI dan PJG di titik-titik rawan di lingkungan Kecamatan; 2. Koordinasi terkait fasilitasi pemasangan rambu rambu lalu lintas, dan portal.
			DISTARU	1. Pendampingan dalam pengendalian tata ruang di lingkungan Kecamatan; 2. Koordinasi terkait pemanfaatan fungsi bangunan.
		Partisipasi Kewilayahan dalam Pemenuhan Kelurahan Memilah	DLH	1. Pembinaan dalam peningkatan pengelolaan lingkungan hidup masyarakat di lingkup Kecamatan; 2. Pembinaan terkait pengelolaan sampah yang dihasilkan masyarakat, penghijauan, pembuatan sumur resapan dan biopori lingkup Kecamatan; 3. Koordinasi dalam fasilitasi gerakan dan lingkungan bebas sampah. 4. Koordinasi terkait evaluasi dalam pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di lingkup Kecamatan.
			DKPP	1. Pembinaan terkait pembuatan dan pemeliharaan Buruan Sae di Lingkungan RW; 2. Pembinaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Urban Farming 3. Pembinaan peran serta



RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN RANCASARI
Jl. Sekeloa Asih No. 17 Bandung

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KRITERIA DIINTERVENSI	MITRA PERANGKAT DAERAH	URAIAN
1	2	3	4	5
				masyarakat dalam penghijauan kota;
		Partisipasi Kewilayahan dalam Penanganan Stunting	DINKES	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan gizi buruk; 2. Koordinasi dalam pelaksanaan rembuk stunting; 3. Pembinaan terkait manajemen data stunting di tingkat kecamatan untuk memantau cakupan sasaran, identifikasi daerah rawan, dan evaluasi keberhasilan program.
		Partisipasi Kewilayahan dalam Penanganan Kemiskinan	DINSOS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi terkait rekapitulasi, verifikasi dan validasi data penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lingkup Kecamatan; 2. Pembinaan penguatan potensi dan kapasitas Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSKS) di tingkat kecamatan dalam pelaksanaan monitoring, penanganan, dan tindak lanjut aduan sosial Masyarakat.
			DISNAKER	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan pendataan pengangguran; 2. Pembinaan fasilitasi pelatihan bagi pengangguran; 3. Pembinaan pendataan peserta dan lokasi padat karya.
			DP3A	Pembinaan terkait perempuan di berbagai bidang, seperti ekonomi, hukum, dan politik, guna meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan perempuan di lingkup kecamatan
		Partisipasi Kewilayahan dalam Pengembangan UMKM	DISKOP UMKM	Koordinasi dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM di wilayah kecamatan.
			DPMPSTP	Koordinasi fasilitasi pembuatan NIB, P-IRT, dan Sertifikasi Halal.
		Partisipasi Kewilayahan dalam Kesiapsiagaan Bencana	BPBD	Koordinasi Fasilitasi Mitigasi dan Penanganan Bencana.
3.	Persentase Satlinmas	Pencapaian Satlinmas aktif	SATPOL PP	Pembinaan dan kolaborasi dalam menjaga ketertiban umum dan



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KRITERIA DIINTERVENSI	MITRA PERANGKAT DAERAH	URAIAN
1	2	3	4	5
	Aktif			ketenteraman di lingkungan masyarakat.
			Polsek	Keamanan dan ketertiban masyarakat
			Koramil	Pertahanan dan pembinaan teritorial
			BPBD	Mitigasi dan penanganan bencana

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan

Evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Rancasari Tahun 2020–2024 menunjukkan adanya sejumlah permasalahan struktural yang belum terselesaikan secara fundamental dan masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Permasalahan ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dan berdampak luas terhadap kualitas hidup masyarakat serta kinerja pembangunan lintas sektor.

Hal tersebut dikarenakan adanya ketidakterhubungan antara program dengan capaian *outcome* dimana program pembangunan lebih fokus pada pemenuhan *output* administratif (misalnya jumlah kegiatan, jumlah unit, jumlah pembangunan fisik, dll) tanpa ada keterhubungan logis dengan *outcome* yang ingin dicapai. Kondisi ini menunjukkan bahwa logika *input-output-outcome-impact* dalam perencanaan belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan oleh Kecamatan Rancasari.

Oleh karena itu, Kecamatan Rancasari harus mampu membangun program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih responsif, reflektif, dan kolaboratif, di mana setiap program dan anggaran tidak hanya dilihat dari sisi pelaksanaan, tetapi juga dari sisi manfaat dan perubahan yang dihasilkan bagi kehidupan Masyarakat.

Terdapat 5 (lima) permasalahan utama pembangunan Kota Bandung yang memerlukan respons strategis dan transformatif dalam periode RPJMD 2025–2029, yaitu:

1. Kesenjangan akses layanan dasar antar wilayah dan antar kelompok;

2. Ketimpangan infrastruktur dasar dan pemukiman;
3. Belum berkembangnya modernisasi ekonomi yang inklusif;
4. Pengelolaan urbanisasi dan penataan ruang yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung;
5. Penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik serta kemandirian daerah.

Dari 5 (lima) permasalahan utama di Kota Bandung tersebut, dapat ditelaah menjadi permasalahan utama Kecamatan Rancasari yang memerlukan respons strategis dan transformatif dalam periode Renstra Tahun 2025–2029, sebagai berikut :

1. Unsur Pemerintahan

Berkaitan dengan urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa permasalahan yang kerap muncul dari tahun ke tahun, yaitu:

- Kurang optimalnya Sumber Daya Manusia baik secara kualitas dan kuantitas.

Berdasarkan hasil asistensi kebutuhan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Kecamatan Rancasari pada Tahun 2024, terdapat 73 jabatan, baik Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, ataupun Jabatan Fungsional Umum, yang idealnya terisi untuk memenuhi kebutuhan beban kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara sempurna

Sementara jumlah pemangku jabatan di Kecamatan Rancasari hanya terdiri dari 39 pegawai, yang artinya hanya 53,42% kebutuhan akan pegawai terpenuhi di Kecamatan Rancasari. Selain daripada itu, jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun pun belum terpenuhi.

- Kurang memadainya sarana dan prasarana di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Rancasari.

Kecamatan Rancasari terdiri 4 (empat) Kelurahan dimana dari seluruh Kantor Kecamatan dan belum ada satupun kantor kelurahan yang telah melakukan Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan semenjak awal didirikannya. Sehingga banyak ruangan yang sudah tidak representatif dan diperlukan pembangunan dalam perbaikannya

Berkaitan dengan urusan Pemerintahan, terdapat beberapa permasalahan yang kerap muncul yaitu:

- Ketersediaan Data Tidak Lengkap, dimana banyak RT/RW tidak rutin melaporkan data kependudukan dan kegiatan;
- Data tidak akurat atau sudah kedaluwarsa, dimana masih banyak warga yang belum memperbaharui dokumen kependudukan (KTP, KK) dan Data kegiatan dan partisipasi masyarakat tidak dicatat secara sistematis;
- Minimnya kapasitas pengelolaan data, dimana petugas RT/RW tidak semuanya memiliki kemampuan digitalisasi data dan SDM pengelola data terbatas dan belum semua memahami analisis data mikro;
- Permasalahan Regulasi dan Kewenangan, dimana regulasi baru dari pusat atau provinsi terkadang terlambat disosialisasikan ke tingkat kelurahan, sehingga pelaksanaan di lapangan tidak seragam atau keliru;
- Kurangnya pemahaman warga terhadap peraturan yang berlaku, seperti prosedur administrasi kependudukan, batas kewenangan RT/RW dan kelurahan, serta pentingnya pelaporan data diri secara berkala. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi warga dalam proses pemerintahan dan seringkali terjadi kesalahpahaman saat mengurus dokumen atau mengikuti program pemerintah.

2. Urusan Pemberdayaan, Ekonomi, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup

Pemberdayaan masyarakat adalah proses untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian dan partisipasi masyarakat, baik secara individu maupun kolektif, agar dapat mengelola sumber daya dan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Kecamatan berperan sebagai fasilitator, koordinator, dan penggerak partisipasi Masyarakat untuk dapat berkontribusi dalam kegiatan pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

Dalam pelaksanaannya, Kecamatan dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau LKK yang merupakan wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, untuk ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.

Berikut adalah permasalahan yang kerap muncul dalam pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat:

- 1) Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat yang

disebabkan oleh kurangnya pemahaman, kurangnya motivasi, dan sikap apatis;

- 2) Keterbatasan Sumber Daya, baik dari segi anggaran, sarana dan prasarana, maupun Sumber Daya Manusia;
- 3) Ketergantungan pada bantuan dari Pemerintah;
- 4) Adanya perubahan sosial budaya yang disebabkan oleh perubahan gaya hidup sehingga membuat warga kurang tertarik pada kegiatan berbasis gotong royong;
- 5) Kurang maksimalnya koordinasi antar Lembaga;
- 6) Monitoring dan evaluasi sebagai upaya pendampingan yang tidak berkelanjutan.

Dalam urusan Ekonomi, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup terdapat beberapa permasalahan yang menjadi isu selama beberapa tahun terakhir. Hal tersebut adalah:

- **Program Buruan SAE (Sehat, Alami, Ekonomis)**

Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan lokal dan memberdayakan masyarakat secara langsung, Kecamatan Rancasari terus mendorong pengembangan program Buruan SAE (Sehat, Alami, Ekonomis) sebagai solusi konkret untuk menyediakan sumber pangan sehat yang berkelanjutan dari lingkungan rumah tangga dan komunitas. Program ini menjadi bagian penting dari strategi kota dalam menghadapi tantangan urbanisasi, inflasi pangan, dan krisis iklim.

Buruan SAE merupakan bentuk urban farming berbasis komunitas di mana warga mengelola lahan pekarangan, taman, atau lahan tidur untuk ditanami sayur-mayur, rempah, buah-buahan, dan bahkan memelihara ikan atau unggas skala kecil. Di Kecamatan Rancasari, program ini telah diimplementasikan di sejumlah RW dengan hasil panen yang dapat dimanfaatkan. Berikut ini Data Mikro RW Buruan SAE di Kecamatan Rancasari.

Di Kecamatan Rancasari baru 17 RW yang telah memiliki Buruan Sae atau baru sekitar 32,69% % dari total keseluruhan RW. Dan dari keseluruhan Buruan Sae yang ada baru sebanyak 13 Buruan Sae yang terawat Artinya jika dihitung dari keseluruhan RW, maka jumlah Buruan Sae yang terawat baru sebesar 25%.

Kurang optimalnya ketersediaan Buruan Sae di Wilayah Rancasari disebabkan oleh minimnya partisipasi warga dan



kelembagaan RW, keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai Buruan Sae, kurangnya pendampingan teknis dan pelatihan dari Dinas-Dinas terkait, minimnya dana operasional dan fasilitas, juga belum adanya skema pemanfaatan hasil dan ekonomi warga yang jelas dan terstruktur.

- **Penanganan Sampah/Percepatan Pencapaian RW Kawasan Bebas Sampah (KBS)**

Program Prioritas Kota Bandung dalam penanganan sampah, Kecamatan Rancasari terus melakukan upaya dalam hal pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Salah satu program yang dijalankan secara konsisten adalah percepatan pembentukan dan pembinaan RW Kawasan Bebas Sampah (KBS). Definisi Kawasan Bebas Sampah adalah komitmen bersama warga terkait pengelolaan sampah mandiri di lingkungan permukiman.

Berdasarkan Instruksi Wali Kota Bandung Nomor: 005-Bagtapem/2025 Tentang Penanganan dan Pengolahan Sampah serta Peningkatan Jumlah RW KBS di setiap Kecamatan se-Kota Bandung bahwa Camat dan Lurah se-Kota Bandung harus melakukan upaya percepatan pembentukan RW KBS setiap Kelurahan dan memastikan setiap Kelurahan adanya penambahan jumlah RW KBS baru dari jumlah saat ini sebanyak 466 RW KBS menjadi minimal sebanyak 700 RW KBS pada Bulan Desember 2025. Kecamatan Rancasari sampai dengan saat ini memiliki 15 RW yang telah memiliki RW KBS atau baru sekitar 28,85% dari total keseluruhan RW. Program RW KBS bukan hanya bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tetapi juga untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam memilah, mengolah, dan memanfaatkan sampah sebagai sumber daya. Permasalahan ke depan masih ada 37 RW yang belum KBS dikarenakan keterbatasan sarana pemilahan sampah di rumah, kurangnya kesadaran sebagian warga, serta kebutuhan pendampingan berkelanjutan dan kebutuhan alokasi anggaran yang memadai.

- **Penyediaan Infrastruktur Dasar**

Ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai, seperti jalan lingkungan dan sistem drainase merupakan hal yang penting dalam mendukung aktivitas sosial- ekonomi warga serta meningkatkan

kualitas hidup masyarakat. Untuk mewujudkan infrastruktur yang merata, layak, dan fungsional, pendekatan berbasis data mikro menjadi strategi utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

➤ **Jalan Lingkungan**

Jalan lingkungan yang telah terpelihara di Kecamatan Rancasari baru 17.900 M adalah sebesar 56.22%. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah panjang jalan lingkungan yang telah terpelihara di wilayah Kecamatan Rancasari relative baik, akan tetapi masih ada 4.78% jalan lingkungan yang masih memerlukan pemeliharaan. Faktor penyebab masih rendahnya Jalan yang terpelihara di Kecamatan Rancasari adalah sebagai berikut:

- 1) Banyaknya permukaan jalan yang cepat rusak karena genangan air hujan;
- 2) Banyaknya pekerjaan pengaspalan yang kurang tebal sehingga menjadi mudah terkikis dan berlubang;
- 3) Adanya pembongkaran jalan karena proyek penggalian (seperti penggalian kabel dan PDAM);
- 4) Belum semua wilayah terlayani pembangunan jalan karna keterbatasan anggaran;
- 5) Beberapa RT/RW belum aktif mengusulkan pembangunan jalan lingkungan;
- 6) Belum adanya SK pelimpahan kepemilikan jalan untuk menjadi fasos fasum.

➤ **Saluran Air/Drainase/Gorong-gorong/Kali**

Keadaan Kondisi jalan lingkungan Kecamatan Rancasari secara keseluruhan dalam kondisi baik, akan tetapi ada beberapa drainase yang kondisinya rusak dan rusak ringan sehingga memerlukan prioritas perbaikan berdasarkan kepadatan penduduk dan intensitas penggunaan jalan serta dampak terhadap warga (banjir lokal, akses terbatas, gangguan aktivitas ekonomi). Dari keseluruhan 52 RW, terdapat 13 RW yang memiliki titik banjir atau genangan air. Artinya ada sebesar 25% yang masih terjadi banjir atau genangan air. Penyebab dari masih adanya lokasi yang banjir atau tergenang air adalah:

- 1) Banyaknya saluran air yang tertutup oleh bangunan warga;

- 2) Banyaknya saluran air yang tidak mampu menampung air hujan saat intensitas tinggi;
- 3) Banyaknya saluran air yang tersumb oleh sampah dan endapan lumpur;
- 4) Terdapat saluran air yang buntu atau tidak tersambung ke saluran utama;
- 5) Banyaknya saluran air yang tidak memiliki lubang inspeksi, sehingga sulit di bersihkan;
- 6) Banyaknya sampah di saluran air yang terbawa dari wilayah luar Kecamatan Rancasari;
- 7) Banyaknya kirmir yang telah rusak;
- 8) Tidak adanya akses jalan bagi alat berat untuk perbaikan saluran air;
- 9) Adanya akses untuk pembuangan air ke hulu yang terhambat oleh proyek pembangunan (seperti proyek KCIC);
- 10) Tidak adanya penampungan akhir bagi saluran air, seperti kolam retensi atau embung air;

➤ **Penerangan Jalan Lingkungan**

Menurut data, terdapat 53 (Lima Puluh Tiga) lokasi atau jalan yang masih belum memiliki Penerangan Jalan Lingkungan di Kecamatan Rancasari. Ini membuktikan bahwa kondisi jalan lingkungan di Kecamatan Rancasari masih gelap dan belum nyaman untuk dilewati ketika malam hari. Kondisi ini dikarenakan kurangnya anggaran yang digunakan untuk penerangan jalan di lingkungan Kecamatan Rancasari.

➤ **Kurang terfasilitasinya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang juga merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia karena menyerap banyak tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi local.

Adapun permasalahan dari kurang berkembangnya UMKM di Kecamatan Rancasari adalah:

1. Banyaknya UMKM yang belum terdata secara formal;
2. Banyaknya data yang ada namun belum mencakup informasi penting seperti jenis usaha, omzet, dan legalitas;

3. Belum adanya pemutakhiran dan validasi data berkala bagi UMKM;
4. Tidak diketahui mana UMKM yg aktif, berkembang, dan/atau perlu intervensi;
5. Terbatasnya modal usaha UMKM;
6. Manajemen dan tata kelola UMKM yang masih tradisional;
7. Sulitnya pemasaran dan digitalisasi bagi UMKM;
8. Pengelolaan keuangan yang masih bersifat manual

3. Urusan Sosial

Berkaitan dengan urusan Kesejahteraan Sosial Masyarakat terdapat beberapa permasalahan yang menjadi isu selama beberapa tahun terakhir. Hal tersebut Adalah :

➤ Kesehatan

Di Kecamatan Rancasari terdata ada 278 anak yang masih tercatat sebagai anak stunting, dimana 186 di antaranya telah terfasilitasi dengan bantuan makanan tambahan dari Kecamatan, sementara sisanya belum. Penyebab dari masih adanya anak stunting di Kecamatan Rancasari Adalah :

- 1) Terbatasnya akses layanan kesehatan dan infrastruktur pendukung yang dapat menangani stunting;
- 2) Banyaknya keluarga yang berada di kategori miskin atau rentan miskin sehingga sulit memenuhi kebutuhan gizi harian anak;
- 3) Prioritas ekonomi lebih ke pemenuhan kebutuhan dasar lainnya dibandingkan makanan sehat anak;
- 4) Kurangnya pengetahuan orang tua tentang pentingnya 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK);
- 5) Pola makan yang tidak teratur atau tidak sesuai dengan usia anak, termasuk pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) yang tidak tepat;
- 6) Belum semua ibu membawa anaknya ke Posyandu secara rutin, baik karena kurang informasi, rasa malas, atau merasa tidak penting;
- 7) banyaknya wilayah padat penduduk dengan sanitisasi yang kurang baik sehingga tidak terjaga kebersihan dan berdampak pada kesehatan anak.
- 8) Program intervensi dari Dinas terkait (seperti Dinsos dan Dinkes) belum terintegrasi dengan baik.

- 9) Belum semua Posyandu aktif mengidentifikasi dan melaporkan kasus anak dengan resiko stunting melalui aplikasi e-penting;
- 10) Adanya Data Stunting yang belum terintegrasi sehingga ada indikasi Data Stunting tidak akurat;
- 11) Pelaporan dari RT/RW atau Lembaga Sosial terkait belum rutin dan seragam.

➤ **Pengangguran**

Sebagian besar pengangguran yang terdapat di Kecamatan Rancasari merupakan lulusan dari SMA atau sederajat. Hal ini menunjukkan bahwa sulitnya mendapatkan pekerjaan untuk Masyarakat dengan ijazah SMA atau sederajat dan di bawah itu. Untuk itu perlu dukungan dari Pemerintah dalam hal pemberian pelatihan keterampilan kerja sebagai bekal bagi mereka untuk mencari pekerjaan.

Upaya Pemerintah Kota Bandung untuk memperkecil angka Pengangguran harus dibarengi juga dengan meningkatkan pendapatan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan masyarakat miskin. Keterlibatan masyarakat kurang mampu atau miskin agar dapat meningkatkan pendapatannya pada akhirnya bisa meningkatkan perekonomian keluarga, sehingga bukan hanya sekedar keluar dari garis kemiskinan tapi bisa naik kelas menjadi golongan orang mampu yang tidak rentan menjadi miskin, dan dalam jangka panjang dapat meningkatkan jenjang pendidikan yang dapat mempermudah dalam mendapatkan pekerjaan.

➤ **Kemiskinan dan Sosial Ekonomi**

Dari Total data DTSEN di Kecamatan Rancasari masih terdapat 4.100 keluarga dan 13.358 warga yang belum terfasilitasi bantuan dari keseluruhan warga miskin yang terdata yang masuk ke Data DTSEN ke desil 1 sampai dengan desil 5. Hal ini menunjukkan masih rendahnya yang mendapatkan bantuan, baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, atau pun Tingkat Kota Bandung.

- Tingginya jumlah warga yang masih masuk ke dalam DTSEN dikarenakan:
- Banyaknya Masyarakat dengan pendapatan rendah dikarenakan berprofesi sebagai Buruh Harian Lepas sehingga kesejahteraannya masih kurang;
- Adanya Masyarakat dengan Pendidikan dan Keterampilan rendah;

- Banyaknya Masyarakat yang Tinggal di rumah tak layak;
- Banyaknya Masyarakat yang Tidak mendapatkan akses layanan Kesehatan;
- Banyaknya Masyarakat yang Tidak memiliki BPJS dengan biaya pribadi;
- Banyaknya Masyarakat yang ketergantungan bantuan pemerintah;
- Banyaknya Masyarakat yang Kurang mendapatkan pelatihan dan pembinaan;
- Banyaknya data yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, dikarenakan banyak warga yang sebenarnya sudah tidak layak menerima bantuan tapi masih terdata di DTSEN. Namun sebaliknya, banyak warga miskin yang belum masuk ke DTSEN dikarenakan kurangnya pemahaman warga dalam proses pendataan.
- Tumpang tindih program bantuan karena data DTSEN tidak selalu sinkron antara Perangkat Daerah ataupun Lembaga lain (seperti BPJS, Dinsos, Kemensos);
- Data warga di DTSEN masih banyak yang tidak sesuai dengan hasil Desil;
- Data warga di DTSEN belum bisa di filter lebih detail (jadi hanya filter jumlah saja bukan per-BNBA);
- Belum ada basis data lansia terlantar, disabilitas, anak yatim di tingkat RT/RW;
- Pemutakhiran data yang kurang valid;
- Masih adanya dobel penerimaa bantuan PKH dan BPNT;
- Kuota pengajuan bansos yang terbatas.

4. Urusan Ketentraman dan Ketertiban

Kecamatan bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, termasuk yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan di tingkat Kelurahan, penerapan dan penegakan peraturan daerah, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Rancasari dapat dikategorikan menjadi:

- **Premanisme**

Premanisme adalah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menggunakan kekerasan, intimidasi, atau ancaman untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, melanggar hukum dan norma sosial serta mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Premanisme masih banyak terdapat di lingkungan Kecamatan Rancasari, mulai dari adanya koordinator Pedagang Kaki Lima yang menjadi latar belakang para pedagang berani berjualan di Zona Merah yang melanggar Peraturan Daerah, hingga banyaknya tukang parkir tidak resmi di area pasar, rumah makan, pertokoan ataupun bangunan usaha lainnya.

- **Lokasi Rawan Bencana**

Lokasi rawan bencana merupakan daerah yang memiliki potensi tinggi untuk mengalami bencana alam atau dampak buruk lainnya, baik akibat kondisi geologis, geografis, hidrologis, maupun aktivitas manusia. Di Kecamatan Rancasari ada beberapa permasalahan bencana yang kerap terjadi yaitu banjir, kebakaran dan longsor. Ditambah dengan tingginya resiko gempa karena berada dalam wilayah Cesar Lembang.

- **Pedagang Kaki Lima**

Pedagang kaki lima atau PKL merupakan pelaku usaha yang menjual barang atau jasa dengan sarana bergerak (seperti gerobak) atau tidak bergerak (seperti lapak) di ruang publik, seperti trotoar dan bahu jalan, yang bersifat sementara dan tidak permanen.

- **Kemacetan**

Kecamatan yang merupakan bagian dari Kota Metropolitan belum dapat terlepas dari permasalahan transportasi perkotaan yaitu Kemacetan. Titik-titik yang rawan mengalami kemacetan di Wilayah Kecamatan Rancasari disebabkan oleh tingginya volume kendaraan karena adanya al Jabara dan Mall Sumarecon, dengan akses jalan yang kecil, adanya parkir liar terutama di Wilayah Pasar Ciwastra, Jln.Derwati dan Pasar Kahuripan, adanya gerbang pintu tol Sumarecon dan Buahbatu yang memiliki kepadatan kendaraan yang tinggi.


2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat memengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Isu Strategis Kecamatan Rancasari tidak saja dipengaruhi berbagai faktor internal, namun juga eksternal. Faktor eksternal yang dapat diidentifikasi antara lain dinamika lingkungan di tingkat global/internasional, nasional, dan regional.

2.2.2.1 Telaahan Isu Global (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) yang merupakan penyempurnaan dari Millenium Development Goals MDGs. SDGs ditetapkan pada bulan September 2015 di dalam Sidang Umum PBB yang selanjutnya diadopsi oleh 193 negara dan menjadi Agenda Global 2030.

Gambar 2.4
Agenda Pembangunan Global



SDGs berisikan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan 169 target dan menggunakan pendekatan holistik terhadap prioritas area ekonomi, sosial, lingkungan pemerintahan dengan cakupan luas (seluruh negara-negara di dunia).



Gambar 2.5

Tantangan Domestik Sdgs Pada Tata Kelola Pelayanan Publik Dan Kewilayahan



Pada paparan yang disampaikan Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN/Bappenas bahwa Tantangan Domestik SDGs pada Tata Kelola Pemerintahan yaitu Capaian skor Indeks Pelayanan Publik pada level Provinsi dan Kab/Kota masih relative rendah dibanding Kementrian/Lembaga. Hal ini memerlukan perhatian khusus untuk Kabupaten/Kota agar dapat meningkatkan pelayanan publik dengan berbagai upaya yang nyata. Selain itu pada unsur kewilayahan terdapat Tantangan Domestik bahwa Ketimpangan Pembangunan antar wilayah masih relatif tinggi dengan Rasio Gini yang masih cukup tinggi sehingga perlu adanya strategi dan program prioritas dalam rangka pemerataan pembangunan.

2.2.2.2 Telaahan Isu Nasional (RPJMN Tahun 2025-2029)

Pada bagian ini dilakukan penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Dalam rangka sinergi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, maka dalam penyusunan RPJMD dilakukan telaahan terhadap RPJMN. Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029 adalah: **Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**. Visi tersebut memiliki makna bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang

memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Misi RPJMN merupakan Upaya yang ditempuh untuk mencapai visi. Misi RPJMN disebut juga dengan Asta Cita dan menjadi Prioritas Nasional (PN) tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut yang ditempuh untuk mencapai visi. Misi RPJMN disebut juga dengan Asta Cita dan menjadi Prioritas Nasional (PN) tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.6
Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan



Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

2.2.2.2 Telaahan Isu Regional (RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029)

RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Gubernur dengan berpedoman pada RPJPD 2025-2045 (Tahap I) dan RPJMN 2025-2029 serta menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten/Kota, dan RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Berikut ini adalah Visi dan Misi Jawa Barat yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029:



Gambar 2.7

Visi dan Misi Jawa Barat Tahun 2025-2029

VISI JAWA BARAT TAHUN 2025-2029

<div style="text-align: center;">  <p>VISI INDONESIA 2025-2045</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bersatu Kesatuan kuat berdasarkan Pancasila dan Semangat Bhineka Tunggal Ika • Berdaulat Ketahanan, Kesatuan, Mandiri, Aman, Tangguh • Maju Berdaya, modern, Tangguh, inovatif dan adil. • Berkelanjutan Lestari dan seimbang antara Pembangunan ekonomi sosial dan lingkungan </div>	<div style="text-align: center;">  <p>VISI JAWA BARAT 2025-2045</p> <ul style="list-style-type: none"> • Termaju Provinsi Jawa Barat berada pada tingkat kemajuan dan perkembangan pembangunan yang paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. • Berdaya Saing Dunia Provinsi Jawa Barat memiliki keunggulan kompetitif di tingkat dunia dalam berbagai aspek. • Berkelanjutan Menjamin kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dengan tata kelola yang baik dalam jangka panjang secara berkesinambungan selama 4 (empat) tahap periodisasi pembangunan untuk mencapai visi Jawa Barat pada tahun 2045. </div>	<div style="text-align: center;">  <p>VISI JAWA BARAT 2025-2029</p> <ul style="list-style-type: none"> • Istimewa Komitmen pemerintah provinsi Jawa Barat dalam memberikan pembangunan dan pelayanan publik yang terbaik untuk kesejahteraan Masyarakat • Lembur Diurus Pembangunan wilayah pedesaan sebagai Kawasan pertanian dan konservasi yang dikelola untuk memperkuat ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan hidup • Kota Ditata Pembangunan wilayah perkotaan sebagai Kawasan perdagangan barang dan jasa, serta Kawasan industri yang dikelola untuk pengelolaan sumber daya dan daya saing daerah </div>
---	--	---



Isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029 yaitu:

1. Green dan blue economy
2. Kualitas dan daya saing SDM
3. Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur dasar
4. Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan
5. Keberlanjutan penataan ruang
6. Kualitas tata kelola pemerintahan



Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat periode 2025- 2029 adalah:

JABAR ISTIMEWA

Situasi Kondisi Terunggul, Termaju, Paripurna, dan Teratas

Dalam mencapai visi tersebut, maka ditetapkan beberapa misi, yaitu:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter.
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif.
3. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya.
4. Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance

2.2.2.4 Telaahan KLHS RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029

Delapan Isu Strategis yang menjadi telaahan KLHS di Kota Bandung di dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Menurunnya kualitas lingkungan hidup perkotaan akibat pencemaran dan pembangunan yang kurang terkendali
2. Tingginya kerentanan terhadap bencana alam, non alam, dan kebakaran belum diimbangi dengan kapasitas adaptasi dan mitigasi yang memadai.
3. Kurang optimalnya penyediaan dan pengelolaan infrastruktur permukiman yang berkualitas dari hulu ke hilir.
4. Tingginya kemacetan di Kota Bandung dan transportasi umum yang kurang memadai
5. Belum signifikannya peningkatan kualitas SDM akibat pelayanan pendidikan dan kesehatan yang belum merata.
6. Lambatnya penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.
7. Belum optimalnya pembangunan sektor dan sumber daya ekonomi yang inklusif.
8. Belum optimalnya penegakan hukum, implementasi good governance dan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan

Delapan isu strategis kemudian dilihat keterkaitannya dengan isu strategis pada dokumen Rankhir RPJPD Kota Bandung 2025-2045, Rantek RPJMD Kota Bandung 2025-2029, TPB, dan antar isu



strategis. Selain itu diketahui juga antar isu strategis KLHS RPJMD Kota Bandung 2025-2029 memiliki pengaruh timbal balik. Hubungan timbal balik menunjukkan bahwa suatu isu dapat saling memengaruhi satu sama lain.

Isu strategis pembangunan jangka menengah Kota Bandung pada periode tahun 2025-2029 memerhatikan berbagai aspek baik internal maupun eksternal daerah. Berdasarkan telaahan pada potensi dan permasalahan kota, KLHS RPJMD, dan lingkungan dinamis baik global, nasional, regional dan kota, maka isu strategis sebagai berikut:

1. Bonus Demografi, Peningkatan Populasi Lansia, dan Transisi Demografi
2. Dominasi Ekonomi Digital & Kreatif, Ketimpangan Ekonomi, dan Transformasi Teknologi
3. Pengembangan Transportasi Publik, Dominasi Kendaraan Pribadi, dan Kawasan Berorientasi Transit
4. Implementasi Kebijakan Hijau, Tantangan Polusi Udara, dan Risiko Degradasi Lingkungan
5. Digitalisasi, Inklusi, dan Tantangan Kesehatan Lansia
6. Ekspansi Ekspor, Dominasi Nasional, dan Posisi Kota Kreatif Global
7. Integrasi Smart City dan Dominasi *Artificial Intelligence & Internet of Things*
8. Pengembangan Digitalisasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
9. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dan Peningkatan Wisatawan
10. Pelestarian Budaya

Isu Strategis tersebut secara fungsional saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga upaya penanganan satu isu strategis dapat mendukung atau berdampak positif bagi upaya penanganan isu strategis lainnya.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Rancasari Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan



menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Rancasari Kota Bandung pada tahun 2025 - 2029 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif dan implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rancasari Kota Bandung, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Kecamatan Rancasari dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut;



Tabel. 2.18

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Rancasari Tahun 2025-2029

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS DAERAH	ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL (Isu Pulau Jawa)	REGIONAL (Prov. Jabar)		
Jumlah penduduk yang cukup banyak dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi, baik melalui penciptaan demand & supply, serta penyediaan labor/ talent pool.	Pola pengelolaan sampah yang masih bertumpu pada pola Kumpul – Angkut – Buang, maka permasalahan ini akan menjadi masalah besar di kemudian hari apabila tidak segera diantisipasi. Karenanya, perubahan pola pengelolaan mutlak diperlukan, diantaranya dengan mengintensifkan pola pengelolaan sampah secara 3R (Reduce, Reuse dan Recycle). Kurangnya fasilitas pengelolaan sampah dan minimnya kesadaran Masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis sumber.	Menurunnya kualitas lingkungan hidup perkotaan akibat pencemaran dan pembangunan yang kurang terkendali	Menurut laporan berjudul What a Waste 2.0 oleh World Bank, dunia menghasilkan 2,01 miliar ton sampah padat perkotaan setiap tahunnya. Dan setidaknya ada 33% sampah tidak dikelola dengan baik sehingga merusak lingkungan. World Bank juga memproyeksikan bahwa sampah global meningkat sebesar 70% pada 2050 – menjadi 3,40 miliar ton sampah per tahun. Didorong oleh urbanisasi yang cepat, pertumbuhan populasi, dan pembangunan ekonomi.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Green dan blue economy Implementasi Kebijakan Hijau, Tantangan Polusi Udara, dan Risiko Degradasi Lingkungan	1. Bonus Demografi, Peningkatan Populasi Lansia, dan Transisi Demografi	Kemiskinan, lansia terlantar, stunting Kurangnya pengelolaan sampah berbasis sumber, belum adanya peningkatan signifikan dalam partisipasi warga, koordinasi dengan dinas terkait dalam pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah, dan pengurangan volume sampah yang dikirim ke TPS/TPA
Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat dan Kecamatan Rancasari memiliki kelengkapan infrastruktur dan fasilitas perkotaan	Kemiskinan menyebabkan permasalahan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) yaitu rumah-rumah yang berada di zona Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang terdata dalam DTKS dengan kriteria Rumah Tidak Layak Huni, Infrastruktur jalan lingkungan dan drainase belum terpelihara, minimnya sarana air bersih sehingga menyebabkan kualitas lingkungan yang kurang baik.	Kurang optimalnya penyediaan dan pengelolaan infrastruktur permukiman yang berkualitas dari hulu ke hilir..	Penataan kawasan kumuh adalah salah satu target dalam tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu kota dan permukiman yang berkelanjutan. The Sustainable Development Goals Report 2022 yang dikeluarkan PBB, ada beberapa faktor yang menyebabkan munculkan permukiman kumuh di daerah berkembang. Beberapa faktor tersebut adalah: Urbanisasi yang cepat Perencanaan yang tidak efektif, Kurangnya pilihan perumahan yang terjangkau bagi rumah	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.	Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur dasar	2. Dominasi Ekonomi Digital & Kreatif, Ketimpangan Ekonomi, dan Transformasi Teknologi	Masih banyaknya insfrastruktur yang rusak ringan maupun rusak berat diantaranya jalan lingkungan di beberapa RW prioritas karena kepadatan penduduk dan intensitas penggunaan jalan serta dampak terhadap warga (banjir lokal, akses terbatas, gangguan aktivitas ekonomi), genangan dan banjir lokal, terutama di wilayah dengan elevasi rendah karena



POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS DAERAH	ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL (Isu Pulau Jawa)	REGIONAL (Prov. Jabar)		
			tangga berpendapatan rendah, Kebijakan perkotaan, tanah dan perumahan yang disfungsi, Kelangkaan pembiayaan perumahan Kemiskinan. Untuk mencapai tujuan SDGs, penduduk yang tinggal di kawasan kumuh di dunia harus diberi dukungan yang mereka butuhkan untuk keluar dari kemiskinan dan ketidaksetaraan.				minimnya anggaran untuk revitalisasi dan normalisasi saluran tersier dan pemeliharaan berkala di wilayah rawan sedimentasi.
Sebagai wilayah dengan potensi ekonomi yang cukup tinggi	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan	Tingginya kemacetan di Kota Bandung dan transportasi umum yang kurang memadai.	Peningkatan urbanisasi dunia	Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti gempa bumi dan tsunami di daerah pesisir selatan Jawa, tanah longsor dan letusan gunung api, banjir rob dan penurunan muka tanah di daerah pesisir utara Jawa.	Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan	4. Implementasi Kebijakan Hijau, Tantangan Polusi Udara, dan Risiko Degradasi Lingkungan	Timbulan sampah yang tidak terkelola dengan baik, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, serta belum optimalnya fasilitas pengolahan sampah
Sebagai bagian dari ibukota Provinsi Jawa Barat memiliki kelengkapan infrastruktur dan fasilitas perkotaan	Penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik serta ketahanan pangan	Belum signifikannya peningkatan kualitas SDM akibat pelayanan pendidikan dan kesehatan yang belum merata	Konstelasi perdagangan global	Kesenjangan keterampilan dan mismatch pendidikan-industri terlihat dari perbedaan antara keterampilan yang diajarkan di pendidikan dan kebutuhan industri, dengan tingkat pengangguran lulusan SMK dan SMA pada 2023 masing-masing sebesar 9,31 persen dan 8,15 persen.	Keberlanjutan penataan ruang	Digitalisasi, Inklusi, dan Tantangan Kesehatan Lansia	Infrastruktur yang kurang memadai
Berdasarkan survey kepuasan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Rancasari pada rata-rata Kecamatan dan Kelurahan tahun 2024, memperoleh capaian IKM dengan Nilai 91,70 (sangat memuaskan). Hal ini menjadi potensi yang	1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja; 2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi	Belum optimalnya penegakan hukum, implementasi good governance, dan digitalisasi dalam tata	Isu Global Good Governance dan Clean Government menjadi Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme	Kualitas tata kelola pemerintahan	Pengembangan Digitalisasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Minimnya Pengembangan Digitalisasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik



POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS DAERAH	ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL (Isu Pulau Jawa)	REGIONAL (Prov. Jabar)		
<p>baik dan Kualitas pelayanan publik harus menjadi orientasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Rancasari. Seluruh kelurahan harus mencapai kinerja yang baik. Potensi yang ada memberikan peluang bagi penataan administrasi kewilayahan dan penguatan sarana prasarana pendukung pelayanan publik, khususnya dalam pemenuhan Standar Kepatuhan Pelayanan Publik versi Ombudsman berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik guna meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan</p>	<p>3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja; 4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien. 5. Standar pelayanan di Kecamatan Rancasari perlu dipertahankan dan standar survei kepuasan masyarakat yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dirasakan oleh masyarakat adalah ketidaktepatan mekanisme, waktu, dan biaya layanan. Hal ini memerlukan perbaikan secara berkesinambungan</p>		<p>aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance.</p>				
<p>Memiliki daya tarik dan potensi investasi yang sangat besar antara lain di bidang Perdagangan, Pariwisata dan MICE, Jasa, Telekomunikasi dan Teknologi, Seni dan Budaya, Manufaktur, Makanan dan Minuman, dan Fesyen</p>	<p>Jumlah balita stunting (pendek & sangat pendek) bertambah pada tahun 2024 sebanyak 300 anak sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 200 anak dengan kasus terbanyak di Cipamokolan berjumlah 89 anak dengan persentase stunting sebesar 10,80%. Persentase stunting Pada Tahun 2024 sebesar 9,70% (naik dari 6,07% pada tahun 2023).</p>	<p>Lambatnya penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.</p>	<p>Kebijakan yang dikeluarkan WHO melalui Global Nutrition Targets 2025 Stunting Policy Brief karena diperkirakan pada tahun 2025, jumlah anak-anak di seluruh dunia yang menderita stunting mencapai 127 juta. Faktor penyebab selain nutrisi ikut berpengaruh terhadap tingginya angka stunting, seperti ketidakmenentuan kebijakan pangan dan nutrisi di sebuah negara, kemiskinan yang masih tinggi, rendahnya tingkat pemahaman terhadap gizi</p>	<p>Prevalensi stunting, wasting, dan underweight masih relatif tinggi, rata-rata untuk Wilayah Jawa mencapai 20 persen (2023).</p>	<p>Digitalisasi, Inklusi, dan Tantangan Kesehatan</p>		<p>Masih rendahnya pemahaman keluarga untuk membawa balita ke Posyandu, Perilaku konsumsi makanan bergizi yang belum merata.</p>

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 28 tahun 2024, Kecamatan Rancasari Kota Bandung sebagai bagian internal dari Pemerintah Kota Bandung yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian pembangunan Kota Bandung.


Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah yang didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria atau lebih dikenal dengan singkatan NSPK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota bahwa kebijakan nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Tujuan dan sasaran Kecamatan Rancasari Kota Bandung dirumuskan untuk menjawab isu dan permasalahan dalam urusan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Sedangkan strategi dan arah kebijakan juga dirumuskan sebagai upaya mencapai tujuan

dan sasaran jangka menengah Kecamatan Rancasari Kota Bandung Tahun 2025 – 2029.

Gambar 3.1
Konsep Renstra Rancasari Kota Bandung Tahun 2025 – 2029



Sumber : Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025 - 2029 merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan melalui pembangunan daerah Kota Bandung dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2025-2029. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Kinerja tujuan dan sasaran dapat diukur dan selanjutnya dievaluasi dengan indikator yang ditetapkan.

Sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029, bahwa penentuan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 harus memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tahun 2025-2029 dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka sinergitas penjenjangan kinerja pembangunan daerah dengan


kinerja perangkat daerah, maka pada bagian ini akan dijelaskan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025 - 2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Bandung, Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025 - 2029.

Visi

"Mewujudkan Kota Bandung Yang Unggul, Terbuka, Amanah, Maju Dan Agamis Melalui Pemerintahan Yang Berorientasi Melayani Serta Berkelanjutan Dalam Mendukung Pembangunan Nasional"

Gambar 3.2

Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2025-2029




Memperhatikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025 - 2029 dan memperhatikan fungsi dan kewenangan Kecamatan Rancasari Kota Bandung untuk melaksanakan usuran penunjang pemerintah khususnya dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan sesuai penjenjangan kinerja RPJMD Kota Bandung Tahun 2025 - 2029, maka Renstra Kecamatan Rancasari Kota Bandung Tahun 2025 - 2029 ditetapkan untuk mendukung Misi 2 : **Mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota yang Inklusif, Setara dan Berkeadilan** dan Tujuan ke-2 RPJMD Kota Bandung Tahun 2025 - 2029, yaitu **Meningkatnya Daya Saing Kota dan Pemerataan Pembangunan”**

Untuk mendukung pencapaian tujuan ke-2 RPJMD Kota Bandung Tahun 2025 - 2029 tersebut, Kecamatan Rancasari telah menetapkan Tujuan pada Renstra Rancasari Tahun 2025 - 2029, yaitu: **Meningkatnya peran inovasi daerah dalam meningkatkan daya saing daerah dan Meningkatnya Ketentraman Daerah.**

Gambar 3.3.

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra
Kecamatan Rancasari



Sumber : Hasil Analisa Tim Penyusun Renstra Kecamatan Rancasari Tahun 2025 - 2029



3.2. Sasaran Renstra Kecamatan Rancasari Tahun 2025-2029

Berdasarkan NSPK lainnya yaitu Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 28 tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kota Bandung yang dipimpin oleh Camat dan Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Sasaran strategis adalah arah capaian utama yang ingin diraih oleh perangkat daerah dalam jangka menengah sesuai dengan periode Renstra. Sasaran ditetapkan untuk mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan daerah, sekaligus memastikan adanya keterkaitan dengan dokumen pembangunan lainnya.

Sasaran strategis Kecamatan Rancasari selalu diarahkan untuk menjadi *enabler* atau *supporting system* dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Sasaran strategis adalah target utama yang lebih terukur dan spesifik dibandingkan tujuan. Kecamatan Rancasari menetapkan sasaran strategis sebagai gambaran capaian kinerja pembangunan daerah yang harus diwujudkan dengan melaksanakan usuran penunjang pemerintah khususnya dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Fungsi disusunnya sasaran strategis adalah:

- Menjadi dasar penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Rancasari;
- Menjadi pedoman arah kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Rancasari ; dan
- Menghubungkan perencanaan teknis Kecamatan Rancasari dengan capaian pembangunan Kota.

Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Rancasari Tahun 2025-2029 beserta target kinerja tahun 2025 - 2029 dapat dijelaskan lebih rinci pada tabel 3.1. sebagai berikut:

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Rancasari

No	NSPK	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET						KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	- UU 25 2009 tentang pelayanan public - Permenpan RB No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Meningkatnya Peran Inovasi Daerah dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Meningkatkan Ketentraman Daerah	Indeks Inovasi Daerah			Angka	58,15	59,15	61,15	63,15	65,15	67,15	Perhitungan dilakukan oleh Bapperida Kota Bandung
1.1				Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kewilayahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rancasari	Nilai	91,70	91,75	91,80	91,85	91,90	91,95	
1.2	- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan				Persentase Kelurahan UTAMA	%	-	25	50	75	100	100	
II	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat		Index Ketentraman			Skor	7,58	7,60	7,62	7,64	7,66	7,67	Perhitungan dilakukan oleh SATPOL PP Kota Bandung
2.1				Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Rancasari	Persentase Satlinmas Aktif	%	85	100	100	100	100		



3.3. Analisis Lingkungan Strategis (Analisis SWOT)

Analisis SWOT merupakan akronim dari *Strengths* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), dan *Threats* (Ancaman). Metode ini digunakan untuk mengevaluasi posisi suatu organisasi dalam konteks internal dan eksternal, serta membantu dalam perencanaan strategis.

1. Analisis internal menggunakan analisa lingkungan dengan menggunakan Unsur 5M (*Man, Money, Method, Machine, Material*) berdasarkan Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*) dari masing-masing unsur.
2. Analisis Eksternal dari Aspek Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan, Alam, Teknologi berdasarkan Peluang (*Opportunities*) dan Tantangan/Ancaman (*Threats*)

Berikut ini Tabel Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal dalam Renstra Kecamatan Rancasari Tahun 2025-2029 :

Tabel 3.2

Tabel Analisis Lingkungan Internal 5M (Strength dan Weakness)

Unsur 5M	Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
Man (SDM)	<ul style="list-style-type: none"> - Aparatur kecamatan & kelurahan cukup lengkap (Camat, Sekcam, Lurah). - Ada dukungan dari LKK yaitu kader PKK, Karang Taruna, RT/RW, dan kader Posyandu. - Partisipasi Masyarakat dalam gotong royong & program lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan kompetensi teknis (Mekanisme Pengadaan Barang/jasa, manajemen proyek, digitalisasi data). - Beban kerja aparaturnya tinggi karena wilayah padat. - Tingginya ketergantungan pada OPD teknis.
Money (Anggaran)	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan APBD Kota Bandung melalui Janji Walikota, Musrenbang, DAU Pendanaan Kelurahan. - Potensi akses hibah, CSR, dan kolaborasi komunitas/swasta. 	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran kecamatan relatif kecil & terbatas. - Ketergantungan tinggi pada prioritas OPD. - Kegiatan inovasi sulit berjalan tanpa dana tambahan.
Method (Metode/Prosedur)	<ul style="list-style-type: none"> - Renstra Kecamatan sinkron dengan RPJMD Kota Bandung. - Mekanisme Rembug RW, Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan berjalan rutin. - Tersedianya data mikro sebagai dasar perencanaan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Indikator kinerja belum sepenuhnya outcome-based. - Koordinasi lintas OPD belum efektif. - Monitoring & evaluasi belum sepenuhnya digital.
Machine (Sarana/Teknologi)	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor Kelurahan di lingkungan Kecamatan Rancasari sudah representatif untuk pelayanan publik. - Dukungan IT dasar (komputer, jaringan). - Dukungan digitalisasi layanan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor Kecamatan Rancasari masih kurang representatif untuk pelayanan yang optimal. - Keterbatasan Sarana operasional (kendaraan, perangkat IT di tiap kelurahan tidak merata). - Infrastruktur IT - Keterbatasan alat lapangan .



Unsur 5M	Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
Material (Fasilitas/Lingkungan Fisik)	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia beberapa TPS dan ruang publik. - Adanya program RW Bebas Sampah & Buruan SAE. - Potensi pengembangan UMKM berbasis lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Permukiman padat sehingga produksi sampah tinggi. - Drainase & jalan lingkungan yang rusak membutuhkan perbaikan. - Fasilitas publik belum merata antar kelurahan.

Tabel 3.3

Tabel Analisis Lingkungan Eksternal (Opportunities dan Threats)

Aspek	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Tantangan/Ancaman (<i>Threats</i>)
Politik	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen Pemkot Bandung dalam peningkatan pelayanan publik. - Dukungan kebijakan pengelolaan sampah & RW KBS (Kawasan Bebas Sampah). - Adanya Rembug RW Musrenbang sebagai instrumen partisipasi warga. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pergantian pimpinan daerah dapat memengaruhi konsistensi arah kebijakan. - Tumpang tindih kewenangan antar-OPD memperlambat eksekusi program.
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi pengembangan UMKM berbasis lingkungan & kuliner lokal. - Lokasi strategis dekat pusat kota sehingga peluang pasar tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Fluktuasi ekonomi & daya beli masyarakat menurun. - Keterbatasan modal usaha bagi UMKM kecil.
Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi masyarakat tinggi (swadaya murni masyarakat). - Budaya komunitas (PKK, LPM, Karang Taruna) kuat mendukung mobilisasi program. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kesadaran pemilahan sampah masih rendah. - Urbanisasi mengakibatkan potensi konflik sosial & kepadatan meningkat.
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Program zero waste & Kawasan RW bebas sampah. - Ruang publik bisa diberdayakan untuk kegiatan sosial/ekonomi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Produksi sampah tinggi akibat kepadatan. - Drainase buruk & banjir lokal.
Alam	<ul style="list-style-type: none"> - Iklim mendukung urban farming (Buruan SAE). 	<ul style="list-style-type: none"> - Curah hujan tinggi mengakibatkan banjir lokal. - Kualitas udara menurun akibat kepadatan & transportasi. - Berada di Wilayah terdampak Bencana Sesar Lembang
Teknologi/IT	<ul style="list-style-type: none"> - Digitalisasi pelayanan publik (aplikasi kota, SIPD, dsb). - Media sosial memudahkan sosialisasi & partisipasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Literasi digital aparaturnya & warga belum merata. - Infrastruktur IT belum stabil & merata.

3.4 Strategi Kecamatan Rancasari dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Rancasari tahun 2025-2029

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam menunjang keberhasilan misi pembangunan daerah Kota Bandung yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan perangkat daerah sehingga dapat memberikan gambaran pelayan kepada masyarakat. Dengan *grand design* yang baik dapat menjawab suatu permasalahan baik yang

sudah terjadi, sedang terjadi dan yang akan terjadi. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan di kewilayahan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya dan merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan perangkat daerah.

Strategi pembangunan jangka menengah Kecamatan Rancasari akan diimplementasikan secara bertahap dan berkesinambungan dari tahun ke tahun. Pengerahan seluruh sumber daya secara kolaboratif dan sinergis akan dilakukan di setiap tahapan pembangunan. Adapun penahapan pembangunan jangka menengah yang menjadi fokus Pembangunan tahunan, disajikan pada gambar di bawah:

Tabel 3.4
Penahapan Pembangunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2030

		2025	2026	2027	2028	2029	2030
TEMA PENGEMBANGAN		Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Fondasi Pembangunan Kota		Penguatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM		Peningkatan Produktivitas, Daya Saing Ekonomi, dan Iklim Investasi	
		Penguatan Ekosistem Inovasi dan Pariwisata		Pemertanian Kota Bandung yang Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis		Konsolidasi Visi dan Integrasi Pembangunan Kota Bandung Berkelanjutan	
FOKUS		Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan dasar, terutama perbaikan penerangan jalan, sistem persampahan, dan infrastruktur jalan sebagai fondasi layanan kota, melalui:	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta penyediaan fasilitas olahraga untuk mendukung pengembangan SDM yang unggul, melalui:	Penguatan iklim investasi dan kemudahan berusaha, peningkatan produktivitas ekonomi kota, serta pertukaran tata kelola pemerintahan, melalui:	Pengembangan ekosistem inovasi dan peningkatan kualitas destinasi pariwisata serta ekonomi kreatif, melalui:	Konsolidasi capaian pembangunan sebelumnya dan memantapkan daya saing serta keberlanjutan pembangunan kota, melalui:	Penguatan Ekonomi dan Ketahanan Sosial Menuju Pembangunan Kota Bandung Berkelanjutan, melalui:
		<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan Penerangan Jalan Umum (PJU) di seluruh kota untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan • Penguatan Sistem Persampahan melalui penambahan armada pengangkut, pembangunan/tepat fungsi TPATPST, program daur ulang, dan edukasi Masyarakat. • Perbaikan dan Pembangunan Jalan guna memperluas konektivitas dan mobilitas • Penguatan infrastruktur pendukung lain seperti drainase (untuk mencegah banjir) dan sarana air bersih, agar layanan dasar perkotaan semakin unggul. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Layanan Kesehatan: Rehabilitasi Puskesmas dan rumah sakit daerah, penyediaan tenaga medis, serta program kesehatan preventif (vaksinasi, penyuluhan, penanganan stunting) • Peningkatan Layanan Pendidikan: Pembangunan dan perbaikan sarana/prasarana sekolah, dan peningkatan kompetensi guru • Pengembangan Fasilitas Olahraga dan ruang publik di Tingkat kecamatan/ kelurahan. • Peralatan sistem transportasi atau konektivitas pendukung mobilitas Masyarakat • Peningkatan pelayanan Publik Berorientasi Melayani dengan pemanfaatan teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Iklim Investasi: Simplifikasi perizinan serta pemberian insentif investasi sektor prioritas (pariwisata, ekonomi kreatif, manufaktur ringan) • Pembudayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif: Akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, pendampingan inovasi produk, serta promosi • Peningkatan keterampilan (vocational training) bagi angkatan kerja agar sesuai kebutuhan industri • Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Tata Kelola Ekonomi: perencanaan based on data, pengendalian inflasi dan harga bahan pokok, serta optimalisasi aset daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Pusat Inovasi dan Riset: Pengembangan sehropark, inkubator bisnis, dan pusat kreativitas di Bandung • Digitalisasi dan Kota Cerdas: Mengintegrasikan teknologi informasi dalam berbagai layanan • Pengembangan Destinasi dan Event Pariwisata: Penataan dan peningkatan kualitas destinasi wisata unggulan, serta penyelenggaraan event budaya dan kreatif bertaraf nasional/internasional secara rutin • Pemberdayaan Ekonomi Kreatif yang terintegrasi dengan pariwisata • Penguatan jejaring Kerjasama internasional, memperluas sister city di bidang inovasi dan pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Rantai Pasok dan Kemitraan Usaha: Channeling pelaku usaha kecil dengan industri BUMN/Korporasi) • Pemertanian Daya Saing Ekonomi Daerah: Mengukuhkan pencapaian di sektor ekonomi dan investasi agar berkelanjutan. Industri unggulan kota (jasa kreatif, pariwisata, perdagangan) akan difasilitasi agar naik kelas dan mampu bersaing secara nasional maupun global. • Integrasi Nilai Agamis dan Budaya dalam Pembangunan: Memastikan bahwa kemajuan fiskal dan ekonomi kota tetap diimbangi dengan penguatan nilai-nilai agamis dan moral masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Ekonomi Berkelanjutan: Konsolidasi sektor unggulan (pariwisata, ekonomi kreatif, digital) agar terus tumbuh inklusif dan tangguh • Penguatan ketahanan dan keamanan sosial masyarakat melalui penguatan sistem perlindungan sosial, pengurangan kesenjangan wilayah dan ekonomi. • Penguatan nilai-nilai kebhinekaan, toleransi, budaya lokal, dan etika sebagai pilar integrasi sosial Bandung yang Unggul, Terbuka, Amanah, Maju dan Agamis. • Penguatan kelembagaan dan pemantauan berbasis data untuk memastikan kesinambungan pembangunan kota



Tabel 3.5

Penahapan Renstra Kecamatan Rancasari Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Fondasi & Konsolidasi Data	Percepatan Infrastruktur & Pemberdayaan	Penguatan Ekonomi Lokal & Layanan Publik	Inovasi & Kolaborasi	Konsolidasi & Keberlanjutan
<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Penguatan Sistem Persampahan melalui optimalisasi pemilahan sampah, RW KBS, Bank Sampah dan pengolahan sampah lainnya - Penyusunan data mikro (Kemiskinan, Stunting, UMKM, Infrastruktur dasar) - Pemetaan masalah prioritas per RW pada setiap Kelurahan - Penguatan pelayanan publik berbasis digital. - Percepatan program kebersihan & RW KBS (Kawasan Bebas Sampah) - Koordinasi Pelatihan UMKM (produksi & pemasaran) dengan Dinas terkait 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki jalan lingkungan, drainase, PjL dan PJG serta infrastruktur dasar lainnya untuk meningkatkan keamanan, dan kenyamanan - Pembangunan dan Aktivasi sarana RW Buruan SAE (Ketahanan Pangan) - Penguatan bank sampah & pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan untuk mendukung “Rumah Memilah” - Perbaiki Fasilitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan - Koordinasi Pelatihan kader PKK, karang taruna, LPM dengan Dinas terkait 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan UMKM (kuliner, jasa, kerajinan) dengan Koordinasi akses pelatihan lanjutan dan bantuan modal dari Dinas terkait - Integrasi Bank Sampah RW dengan Buruan SAE sebagai upaya <i>zero waste</i> - Peningkatan layanan kesehatan & percepatan penurunan stunting melalui Koordinasi dengan Dinas terkait dan Fasilitasi Posyandu tingkat RW. - Pengembangan ruang publik & ruang terbuka hijau dan Revitalisasi sarana olahraga & pertemuan warga 	<ul style="list-style-type: none"> - Inovasi pelayanan publik berbasis teknologi - Kolaborasi dengan CSR, Satuan Pendidikan, perguruan tinggi & swasta dalam rangka pengelolaan sampah, penanganan stunting, dan - Kolaborasi RW KBS menuju “Rancasari 100% Rumah Memilah” dengan Penguatan kelembagaan masyarakat (LPM, PKK, Karang Taruna) 	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi capaian pembangunan lima tahun - Pengembangan ekonomi kreatif & digital - Konsolidasi dengan Dinas terkait dan Persiapan penahapan pembangunan 2030–2034

3.5 Arah Kebijakan Kecamatan Rancasari dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Rancasari Tahun 2025-2029

Selanjutnya menentukan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Rancasari Tahun 2025-2029 yaitu rangkaian yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Rancasari dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029 serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Rancasari Tahun 2025-2029.

Dengan demikian maka arah kebijakan Kecamatan Rancasari adalah sebagai berikut :



1. Kebijakan meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rancasari
2. Kebijakan meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Rancasari

Arah kebijakan Kecamatan Rancasari Tahun 2025-2029 dimuat pada tabel di bawah

Tabel 3.6
Arah Kebijakan Kecamatan Rancasari Tahun 2025-2029

MISI	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
(1)	(2)	(3)
Misi 2: Mewujudkan Bandung Sebagai Kota yang Terbuka, Inklusif, Setara, dan Berkeadilan	Optimalisasi penuntasan kemiskinan	Koordinasi Pemutakhiran Data Mikro melalui Rekapitulasi, verifikasi dan validasi data penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lingkup Kecamatan kepada Dinas Sosial.
	Pemerataan perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.	
	Pemantapan pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan	Koordinasi Pendataan UMKM dan Fasilitasi NIB, P-IRT, Sertifikasi Halal kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	Pemerataan akses layanan air minum dan sanitasi.	Koordinasi Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan umum dalam skala ringan antara lain pemeliharaan drainase dan jalan lingkungan, pemeliharaan sarana air bersih dan sanitasi (MCK+TSK, Septictank, sumur infiltrasi /sumur resapan, sarana penyediaan air minum/SPAM, penyediaan sarana air bersih /PSAB, pemeliharaan penerangan jalan lingkungan, penyediaan biopori) kepada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Pertamanan.
Pemerataan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah		
	Optimalisasi ketahanan keluarga dan lingkungan	Koordinasi dan Fasilitasi pemanfaatan budidaya

MISI	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
(1)	(2)	(3)
	pendukung berbasis kearifan lokal	magot/ikan lele/ayam pada Buruan SAE tingkat Kelurahan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Koordinasi dan Fasilitasi pengolahan sampah melalui bank sampah yang terintegrasi dengan Buruan SAE kepada Dinas Lingkungan Hidup.
	Perwujudan kota yang aman dan tertib	Koordinasi ketentraman dan ketertiban melalui peningkatan peran Satlinmas Aktif kepada Satuan Polisi Pamong Praja
	Pendayagunaan digitalisasi pelayanan publik yang prima	Koordinasi Digitalisasi Pelayanan Publik yang prima kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
	Perwujudan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi.	Koordinasi Pelaksanaan SPIP melalui penyelenggaraan Zona Integritas, WBBM, Survei
	Optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.	Penilaian Integritas (SPI) dan Anti Gratifikasi kepada Inspektorat Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan memerlukan profil kinerja aparatur pemerintah yang kuat dan memiliki mental melayani, hal ini merupakan turunan dari konsep demokratisasi yang secara eksplisit menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Konsekuensi logis dari fenomena di atas adalah pemerintah berkewajiban membangun sebuah kekuatan aparatur yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan aspiratif terhadap segala kondisi kemasyarakatan yang muncul di masing-masing wilayah. Mewujudkan pelayanan publik yang prima menjadi dasar bagi pencapaian misi Kecamatan Rancasari dengan aparat yang



profesional. Penghayatan terhadap masing-masing peran dan tanggung jawab sebagai aparat negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat mutlak dibutuhkan. Kinerja aparat pemerintah harus dapat diukur dengan parameter terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal pembangunan diperlukan sebagai langkah membangun sebuah pemerintah yang akuntabel.

Berdasarkan Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Rancasari Kota Bandung Tahun 2025-2029 tersebut diatas dapat menunjukkan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Rancasari Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyataan Tujuan dan sasaran ditunjukkan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Kecamatan Rancasari Kota Bandung.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredesain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.


Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah disusun selanjutnya ditetapkan sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Rancasari Kota Bandung sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan atau rencana kerja yang akan datang yang dijadikan sebagai pedoman operasional.

Jumlah program dan kegiatan di lingkup Kecamatan Rancasari pada periode tahun 2025 – 2029 mengalami perkembangan atau perubahan indikator dikarenakan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian diikuti terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berikut adalah program dan kegiatan di lingkup Bapperida yang akan dilaksanakan pada periode 2025 - 2029.

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Hal Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata, sebagaimana cascading Kcamatan Rancasari Kota Bandung di bawah ini :

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra



Sumber : Inmendagri 2 Tahun 2025

Tabel 4.1
Tehnik merumuskan program/Kegiatan/Sub Kegiatan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Sasaran	Program /Kegiatan /Sub kegiatan	Indikator Program
1	2	3	4	5	6	7	8
<ul style="list-style-type: none"> - UU 25 2009 tentang pelayanan public - Permenpan RB No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik - Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan 	Meningkatnya peran inovasi daerah dalam meningkatkan daya saing daerah	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kewilayahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik kecamatan	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Rancasari	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang memadai - Terlaksananya survei kepuasan masyarakat secara berkala 	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rancasari		
			Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, RKPD, KUA-PPAS, APBD) tersusun tepat waktu		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
			Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran
			Terukur dan terpantau capaian kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Pengelolaan keuangan perangkat daerah transparan, akuntabel, dan tepat waktu	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Terpenuhinya hak keuangan ASN secara tepat	Jumlah Orang Yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Meningkatnya kesejahteraan, motivasi, dan kedisiplinan ASN	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			ASN memiliki kelengkapan seragam sesuai ketentuan	Jumlah paket Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Sasaran	Program /Kegiatan /Sub kegiatan	Indikator Program
1	2	3	4	5	6	7	8
			Terpenuhinya sarana, prasarana, dan kebutuhan operasional perangkat daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Lingkungan kerja ASN lebih nyaman dan produktif	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Kegiatan operasional perangkat daerah berjalan lancar	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Fasilitas rumah tangga kantor mendukung kegiatan kerja	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Kebutuhan logistik kantor tercukupi	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Dokumen administrasi dan informasi tersedia tepat waktu	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan aparatur terhadap regulasi yang berlaku	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Meningkatnya sinergi, keselarasan, dan efektivitas kebijakan antar-perangkat daerah maupun dengan pemerintah pusat.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan Rancasari		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Tersedianya sarana penunjang yang meningkatkan kelancaran dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan Kegiatan Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Sasaran	Program /Kegiatan /Sub kegiatan	Indikator Program
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya mobilitas, responsivitas, dan efektivitas kerja aparatur pemerintah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Meningkatnya produktivitas dan efisiensi kerja melalui dukungan fasilitas yang memadai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Meningkatnya kelancaran operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Terjaminnya kelancaran komunikasi, operasional kantor, dan pelayanan masyarakat.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Meningkatnya kenyamanan, ketertiban, dan efektivitas kerja aparatur dalam memberikan pelayanan.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Terpeliharanya aset daerah sehingga mendukung kesinambungan operasional pemerintahan.	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Terjaminnya kelaikan dan keberlanjutan operasional kendaraan dinas untuk mendukung mobilitas pemerintahan.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Kecamatan Rancasari		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Terjaganya fungsi peralatan dan mesin sehingga efisiensi dan produktivitas tetap optimal.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Sasaran	Program /Kegiatan /Sub kegiatan	Indikator Program
1	2	3	4	5	6	7	8
			Terwujudnya lingkungan kerja yang representatif, aman, dan mendukung kinerja aparatur.	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara		Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul
			Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase RT/RW yang laporannya lengkap		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan lebih tertib, efektif, dan terkoordinasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	
			Terlaksananya pelayanan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan	Persentase Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
			Meningkatnya kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	
			Terjaganya sarana prasarana pelayanan umum agar tetap berfungsi baik	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Terpelihara		Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
			Sinergi antar instansi dalam pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum meningkat	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait		Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait	



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Sasaran	Program /Kegiatan /Sub kegiatan	Indikator Program
1	2	3	4	5	6	7	8
				dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
			Urusan pemerintahan yang dilimpahkan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai kewenangan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Bidang Kesejahteraan Sosial		Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat Kecamatan dalam pembangunan lingkup Kecamatan/Kelurahan	Tersedianya Sarana Prasarana pendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase Kelurahan UTAMA	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya
			Terciptanya lingkungan kelurahan yang lebih maju, tertata, dan partisipatif	Jumlah Kegiatan yang Menunjang Kelurahan Berdaya Lingkup Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Terlaksana		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Terpenuhinya sarana prasarana dasar masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan prasarana kelurahan Yang Terbangun		Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			Partisipasi masyarakat dalam pembangunan meningkat	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarkat di Kelurahan		Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Lembaga kemasyarakatan lebih berdaya dan berfungsi optimal	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang Terbina		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Sasaran	Program /Kegiatan /Sub kegiatan	Indikator Program
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kinerja lembaga kemasyarakatan lebih efektif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan Kecamatan Rancasari		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			Meningkatnya kegiatan ekonomi lokal dan kemandirian masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kecamatan Rancasari		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa	Meningkatnya Ketentraman Daerah	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Rancasari	Meningkatnya penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Satlinmas Aktif Kecamatan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Satlinmas Aktif
			Terlaksananya penerapan dan penegakan peraturan daerah secara konsisten	Persentase Satlinmas yang terbina Kecamatan Rancasari		Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan
			Sinergi antar perangkat daerah dan aparat penegak hukum meningkat	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kecamatan Rancasari		Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	



Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	16.364.942.325,36	100%		100%		100%		100%		100%			
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	208.548.564	100%	12.125.000	100%	84.805.884	100%	104.805.884	100%	184.805.884	100%	184.805.884		
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan dan Pelaporan Perangkat Daerah	208.548.564	11 Lap	12.125.000	2 lap	84.805.884	2 lap	104.805.884	2 lap	184.805.884	2 lap	184.805.884		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.166.525.325	100%	12.066.525.325	100%	12.066.525.325	100%	12.066.525.325	100%	12.566.525.325	100%	12.566.525.325		
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	11.166.525.325	50 Org	12.066.525.325	45 Org	12.066.525.325	45 Org	12.066.525.325	45 Org	12.566.525.325	45 Org	12.566.525.325		
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	133.467.488	100%	34.878.254	100%	34.878.254	100%	234.878.254	100%	234.878.254	100%	234.878.254		
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	133.467.488	5Pkt	34.878.254	2Pkt	34.878.254	2Pkt	234.878.254	5Pkt	234.878.254	5Pkt	234.878.254		



**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN RANCASARI**
Jl. Soekarno Asih No. 12 Bandung

Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	858.112.475	100%	674.161.609	100%	674.161.609	100%	674.161.609	100%	674.161.609	100%	674.161.609	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	17.052.462	4 Pkt	11.855.367	4 Pkt	11.855.367	4 Pkt	11.855.367	4 Pkt	11.855.367	4 Pkt	11.855.367	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	315.460.240	4 Pkt	176.666.493	4 Pkt	176.666.493	4 Pkt	176.666.493	4 Pkt	176.666.493	4 Pkt	176.666.493	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	45.253.923	4 Pkt	34.024.464	4 Pkt	34.024.464	4 Pkt	34.024.464	4 Pkt	34.024.464	4 Pkt	34.024.464	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	191.842.276	4 Pkt	100.292.678	4 Pkt	100.292.678	4 Pkt	100.292.678	4 Pkt	100.292.678	4 Pkt	100.292.678	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	60.889.775	4 Pkt	36.825.275	4 Pkt	36.825.275	4 Pkt	36.825.275	4 Pkt	36.825.275	4 Pkt	36.825.275	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.034.472	6 Dok	14.594.448	6 Dok	14.594.448	6 Dok	14.594.448	6 Dok	14.594.448	6 Dok	14.594.448	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan Rancasari	214.579.327	2 Lap	299.902.884	2 Lap	300.000.000	2 Lap	299.902.884	2 Lap	299.902.884	2 Lap	299.902.884	



RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN RANCASARI
Jl. Soekarno Asih No. 12 Bandung

Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	485.886.004	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	309.234.900	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	176.651.104	9 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.434.060.520	100%	1.570.376.880	100%	1.570.376.880	100%	1.853.449.050	100%	1.870.656.794	100%	1.870.656.794		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	242.729.600	4 Lap	242.729.600	4 Lap	242.729.600	4 Lap	242.729.600	4 Lap	242.729.600	4 Lap	242.729.600		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	2.191.330.920	4 Lap	1.327.647.280	4 Lap	1.327.647.280	4 Lap	1.610.719.450	4 Lap	1.627.927.194	4 Lap	1.627.927.194		
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.078.341.950	100%	242.091.753	100%	643.311.313	100%	425.737.667	100%	425.737.667	100%	425.737.667		



Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	552.469.900	39 Uni	156.727.900	39 Uni	320.373.813	39 Uni	320.373.813	39 Uni	320.373.813	39 Uni	320.373.813	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	144.876.000	15 Unit	27.937.500	15 Unit	47.937.500	15 Unit	47.937.500	15 Unit	47.937.500	15 Unit	47.937.500	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara	380.996.050	5 Unit	57.426.353	5 Unit	275.000.000	5 Unit	57.426.353	5 Unit	57.426.353	5 Unit	57.426.353	
Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	5.108.461.177,64	100%	4.309.645.595,00	100%	4.309.645.595,00	100%	4.309.645.595,00	100%	4.309.645.595,00	100%	4.309.645.595,00	
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase RT/RW yang laporannya lengkap	2.744.143.500	100%	2.681.086.000	100%	2.681.086.000	100%	2.681.086.000	100%	2.681.086.000	100%	2.681.086.000	
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.744.143.500	4 Dok	2.681.086.000	4 Dok	2.681.086.000	4 Dok	2.681.086.000	4 Dok	2.681.086.000	4 Dok	2.681.086.000	
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP	59.181.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	59.181.000	12 lap	25.000.000	12 lap	25.000.000	12 lap	25.000.000	12 lap	25.000.000	12 lap	25.000.000	



Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Terpelihara	2.029.006.458	100%	1.023.559.595	100%	1.023.559.595	100%	1.023.559.595	100%	1.023.559.595	100%	1.023.559.595	
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2.029.006.458	4 Dok	1.023.559.595	4 Dok	1.023.559.595	4 Dok	1.023.559.595	4 Dok	1.023.559.595	4 Dok	1.023.559.595	
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	276.130.220	100%	580.000.000	100%	580.000.000	100%	580.000.000	100%	580.000.000	100%	580.000.000	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Bidang Kesejahteraan Sosial	276.130.220	12 Lap	580.000.000	12 Lap	580.000.000	12 Lap	580.000.000	12 Lap	580.000.000	12 Lap	580.000.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	4.074.873.200,00	50	6.326.471.000,00	75	6.326.471.000,00	75	6.326.471.000,00	100	6.326.471.000,00	100	6.326.471.000,00	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang Menunjang Kelurahan Berdaya Lingkup Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Terlaksana	3.680.318.200	41	6.000.000.000,00	45	6.000.000.000,00	57	6.100.000.000,00	68	6.100.000.000,00	70	6.100.000.000,00	



Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan prasarana kelurahan Yang Terbangun	1.921.437.190	41	5.831.138.872	45	5.831.138.872	57	5.831.138.872	68	5.831.138.872	70	5.831.138.872	
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.758.881.010	4	168.861.128	4	168.861.128	4	268.861.128	4	268.861.128	4	268.861.128	
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang Terbina	394.555.000	100%	326.471.000,00	100%	326.471.000,00	100%	326.471.000,00	100%	326.471.000,00	100%	326.471.000,00	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan Kecamatan Rancasari	342.000.000	4 Lbg	275.000.000	4 Lbg	275.000.000	4 Lbg	375.000.000	4 Lbg	275.000.000	4 Lbg	275.000.000	
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kecamatan Rancasari	52.555.000	4 Lap	51.471.000	4 Lap	51.471.000	4 Lap	51.471.000	4 Lap	51.471.000	4 Lap	51.471.000	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan	2.140.198.090	100	1.271.800.000	100	1.271.800.000	100	1.271.800.000	100	1.271.800.000	100	1.271.800.000	
	Persentase Satkamling Aktif Kelurahan	2.140.198.090	100	1.271.800.000	100	1.271.800.000	100	1.271.800.000	100	1.271.800.000	100	1.271.800.000	
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Satlinmas yang terbina Kecamatan Rancasari	2.140.198.090	90	1.271.800.000	95	1.271.800.000	100	1.271.800.000	100	1.271.800.000	100	1.271.800.000	



Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.140.198.090	12 Lap	1.271.800.000	12 Lap	1.271.800.000	12 Lap	1.271.800.000	12 Lap	1.271.800.000	12 Lap	1.271.800.000	12 Lap	1.271.800.000
	JUMLAH	27.688.474.793		26.508.075.415,47		26.982.072.975,68		27.467.474.383,21		27.964.682.126,81		28.450.351.860,17		

Tabel.4.3

Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI	KET
1	2	3	4	5		6
Misi 2: Mewujudkan Bandung sebagai Kota yang Terbuka, Inklusif, Setara, dan Berkeadilan						
1.	PRAKARSA Bandung UTAMA	Terwujudnya sinergi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan antar kelurahan dan perangkat daerah di kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Menyusun jadwal koordinasi pemerintahan - Melaksanakan rapat rutin lintas sektor - Monitoring dan evaluasi kegiatan pemerintahan	
2.	Penciptaan lapangan pekerjaan baru dan penyerapan tenaga kerja	Terpenuhinya kebutuhan layanan masyarakat secara efektif di wilayah kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Optimalisasi pelayanan administrasi masyarakat - Peningkatan kualitas SDM aparatur kecamatan - Evaluasi kepuasan masyarakat	
3.	Program Terpadu Pengentasan					



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI	KET
1	2	3	4	5		6
Misi 2: Mewujudkan Bandung sebagai Kota yang Terbuka, Inklusif, Setara, dan Berkeadilan						
	Kemiskinan Eskترم	Terjaganya Kualitas sarana dan prasarana umum sehingga pelayanan publik lebih lancar dan aman	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Inventarisasi sarana dan prasarana pelayanan umum - Menyusun rencana pemeliharaan rutin - Koordinasi dengan instansi teknis 	
		Terselenggaranya pelayanan pemerintahan secara cepat, dekat dan sesuai kewenangan ditingkat kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	<ul style="list-style-type: none"> - Menjalankan kewenangan sesuai pelimpahan - Melakukan pengawasan dan pelaporan berkala 	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi kebutuhan sarana prasarana - Perencanaan dan penganggaran pembangunan - Pelaksanaan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat 	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan, sosialisasi, dan peningkatan kapasitas masyarakat 	
		Meningkatnya kapasitas, partisipasi dan kemandirian lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi kegiatan kelembagaan kemasyarakatan 	
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan UMKM - Fasilitasi bantuan usaha 	
		Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun laporan kinerja SKPD - Monitoring capaian program 	
		Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan tertib	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran gaji & tunjangan tepat waktu 	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI	KET
1	2	3	4	5		6
Misi 2: Mewujudkan Bandung sebagai Kota yang Terbuka, Inklusif, Setara, dan Berkeadilan						
		sesuai aturan				
		Meningkatnya kualitas tata kelola kepegawaian yang mendukung aparatur bekerja secara profesional, disiplin dan produktif	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Pengadaan pakaian dinas sesuai aturan	
		Terlaksananya pelayanan administrasi umum yang efektif, efisien dan mendukung kelancaran tugas perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Perawatan dan perbaikan jaringan listrik	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Pengadaan peralatan kerja sesuai kebutuhan	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Penyediaan meubelair & perlengkapan penunjang	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Pengadaan logistik kantor (ATK, konsumsi rapat)	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Penyediaan formulir, dokumen, dan publikasi	
		Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Penyediaan buku, aturan, dan regulasi terbaru	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Menyelenggarakan rapat koordinasi antar-SKPD	
		Meningkatnya kelancaran operasional perangkat daerah melalui tersedianya jasa penunjang yang dibutuhkan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Pengadaan dan distribusi kendaraan operasional	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Pembelian peralatan kerja sesuai kebutuhan	
		Terjaganya kondisi barang milik daerah sehingga dapat digunakan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Pembayaran tagihan listrik, telepon, air DAN LISTRIK	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Penyediaan ATK, jasa kebersihan, keamanan kantor	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	- Pembayaran pajak tepat waktu - Service kendaraan rutin	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI	KET
1	2	3	4	5		6
Misi 2: Mewujudkan Bandung sebagai Kota yang Terbuka, Inklusif, Setara, dan Berkeadilan						
		secara optimal, berkelanjutan dan mendukung pelayanan publik	Daerah	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatana		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Inventarisasi peralatan - Jadwal pemeliharaan berkala	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Pemeriksaan kondisi Gedung - Rehabilitasi sarana rusak ringan/berat	
4.	Terjaganya kondusivitas daerah	Meningkatnya kepatuhan masyarakat dan aparatur terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	- Melaksanakan razia bersama - Monitoring pelaksanaan perda	



4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Rancasari

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Rancasari Kota Bandung menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah, dan SKPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKIP tahunan.

Indikator Kinerja Kecamatan Rancasari Kota Bandung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Rancasari untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Rancasari Kota Bandung yaitu :



Tabel. 4.4

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Rancasari
Kota Bandung Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran 2025 – 2029**

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rancasari	Nilai	91,70	91,75	91,80	91,85	91,90	91,95	Hasil pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Kecamatan UU 25 2009 tentang pelayanan publik Pemenuhan standar kepatuhan pelayanan public sesuai UU 22 1999 tentang pelayanan public. Alat ukur yang digunakan sesuai dengan Permenpan RB No. 14 tahun 2017 Formulasi : Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan
2	Persentase Kelurahan UTAMA	%	-	25	50	75	100	100	Formulasi : Jumlah Kelurahan UTAMA dibagi jumlah semua Kelurahan yang ada di Kecamatan dikali 100% Kelurahan disebut sebagai Kelurahan UTAMA jika memenuhi minimal 5 dari 7 (dengan no.1 Wajib) kriteria berikut:: 1. Pemutakhiran data Laci RW 2. Partisipasi Kewilayahan dalam Infrastruktur Dasar Terpelihara (memenuhi 4 dari 6 kriteria) a. Perbaikan jalan di lingkungan masyarakat sebesar Perbaikan jalan di lingkungan masyarakat sebesar minimal 10% dari total panjang jalan rusak (dalam meter); b. Perbaikan saluran air (drainase) di lingkungan masyarakat sebesar minimal 10% dari total drainase rusak;

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
									<ul style="list-style-type: none"> c. Pemenuhan ODF 100%; d. Tersedianya/terbangunnya biopori / drumpori minimal sebanyak 20 titik per RW; e. Tersedianya PJJ/PJG pada titik rawan (berkurangnya titik rawan) f. Fasilitasi pembuatan sarana air bersih <p>3. Partisipasi Kewilayahan dalam Pemenuhan Kelurahan Memilah (memenuhi 3 dari 5 dengan kriteria a dan e menjadi kriteria wajib)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Terbentuknya RW pemilah sampah (minimal sebesar 50% jumlah rumah setiap RW pada Kelurahan); b. Terdapat pengolahan sampah organik yang aktif (misalnya loseda, kang empos, bata terawang, dll) pada setiap RW; c. Adanya pengolahan sampah (yang aktif) melalui pemanfaatan budidaya magot/ikan lele/ayam pada tingkat Kelurahan; d. Terdapat pengolahan sampah melalui bank sampah yang aktif (skala kelurahan). e. Terdapat buruan sae RW yang aktif (minimal 50% dari jumlah RW tiap Kelurahan) <p>4. Partisipasi Kewilayahan dalam Penanganan Stunting (4 dari 5 kriteria)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya program khusus pendorong pencegahan Stunting; b. Terfasilitasinya makanan tambahan untuk Ibu Hamil KEK (Kurang Energi Kronis) atau yang rentan menjadi Ibu Hamil KEK; c. Terfasilitasinya makanan tambahan untuk Balita

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
									<p>Stunting;</p> <p>d. Terfasilitasinya Posyandu (PMT, Insentif Kader Posyandu, pengadaan peralatan Posyandu);</p> <p>e. Tersedianya laporan TPPS Kecamatan secara berkala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya SK TPPS Kecamatan; • Monitoring dan Evaluasi TPPS Kecamatan; • Rembug Stunting tingkat Kecamatan; • Terkumpulnya data sasaran, capaian layanan dan data pendukung berbasis kecamatan. <p>5. Partisipasi Kewilayahan dalam Penanganan Kemiskinan</p> <p>a. Terlaksananya pemutakhiran data sosial ekonomi warga sesuai dengan indikator-indikator pada DTSEN;</p> <p>b. Terlaksananya pengajuan usulan kelayakan kepesertaan DTSEN melalui Musyawarah Kelurahan setiap triwulan;</p> <p>c. Tersedianya peta kantong kemiskinan yang menunjukkan sebaran warga miskin sampai tingkat RW berdasarkan data DTSEN;</p> <p>d. Terfasilitasinya bantuan kepada Warga Miskin yang terdata di DTSEN namun tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat/Daerah;</p> <p>e. Terlaksananya penguatan potensi dan kapasitas Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSKS) di tingkat kecamatan dalam pelaksanaan monitoring, penanganan, dan tindak lanjut aduan sosial masyarakat.</p> <p>f. Fasilitasi pendataan dan pelatihan bagi</p>

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
									<p>pengangguran di lingkup RW;</p> <p>g. Fasilitasi pelatihan bagi PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga)</p> <p>6. Partisipasi Kewilayahan dalam Pengembangan UMKM</p> <p>a. Pendataan UMKM dan UMKM Perempuan tingkat RW</p> <p>b. Fasilitasi NIB, P-IRT, Sertifikasi Halal</p> <p>7. Partisipasi Kewilayahan dalam Kesiapsiagaan Bencana</p> <p>a. Fasilitasi pembentukan RW Siaga Bencana</p> <p>b. Fasilitasi Mitigasi dan Penanganan Bencana</p>
3	Persentase Satlinmas Aktif	%	85	100	100	100	100	100	<p>Satlinmas aktif</p> <p>Kriteria Satlinmas Aktif adalah secara kumulatif memiliki persyaratan-persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Surat Keputusan Penetapan Struktur Organisasi Tata Kerja Satlinmas; 2. Adanya Rencana Kerja Tahunan Satlinmas; 3. Adanya Surat Perintah Penugasan Pelaksanaan Tugas Satlinmas; 4. Daftar Hadir Pelaksanaan Tugas; 5. Laporan Harian Pelaksanaan Tugas; 6. Laporan Tahunan Satlinmas; 7. Minimal mempunyai 25% satkamling tingkat RW yang aktif dengan kriteria: <ul style="list-style-type: none"> - Kepengurusan/Kelembagaan - Jadwal piket/ronda - Daftar Hadir - Buku Laporan Kejadian

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Rancasari Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan program Pemerintah Kota Bandung. Dokumen ini merupakan penjabaran dari isu-isu strategis yang ada di Rencana Pembangunan daerah Kota Bandung Tahun 2025-2029.

Dokumen RENSTRA ini merupakan pedoman bagi pejabat struktural, masyarakat, dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Rancasari periode Tahun 2025-2029. Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RENSTRA Kecamatan Rancasari Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Bandung. Rencana Kerja adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan. Rencana Kerja Kecamatan Rancasari harus konsisten dan sinergis dengan dokumen Renstra Kecamatan Rancasari Tahun 2025-2029.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah ini akan dijabarkan lagi menjadi Rencana Kerja dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) di masing masing pemangku jabatan yang ada dilingkungan Kecamatan.
3. Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja di pemangku jabatan dilingkungan Kecamatan Rancasari harus konsisten dengan Renstra Kecamatan Rancasari Tahun 2025-2029.
4. RENSTRA Kecamatan Rancasari akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa dan untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya yang tidak jarang memerlukan political will pimpinan organisasi.



Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Rancasari Kota Bandung tahun 2025-2029 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pejabat struktural yang ada dilingkungan Kecamatan Rancasari.

Bandung, 13 November 2025

Pt. CAMAT RANCSARI

BAMBANG HENDARSYAH, S.STP, M.Si

Pembina TK.I/IV.b

NIP. 197612201996021003



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Cascading Kecamatan Rancasari Tahun 2025-2029

CASCADING KECAMATAN RANCASARI

